



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR: 576 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
LAYANAN SISTEM DARING (ONLINE) PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT (LITAPDIMAS) BERBASIS DIGITAL PADA PUSAT  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M) STAIN SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan system daring (online) Litapdimas Berbasis Digital pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang akuntabilitas dan transparan, maka perlu di terbitkan surat keputusan.
- c. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan pengelolaan layanan system daring (online) bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas), pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau,;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan system daring (online) Litapdimas Berbasis Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN SISTEM DARING (ONLINE) PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LITAPDIMAS) BERBASIS DIGITAL PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Layanan Sistem Daring (Online) Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan layanan system daring (online) bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pe-

KETIGA : ngabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal, 25 Oktober 2019

KETUA STAIN SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPRI



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Tembusan:

1. Wakil Ketua I;
2. Kepala Bagian AUAK;
3. Kepala Sub Bagian AUK;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR: 559 TAHUN 2019

TENTANG  
TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN SISTEM DARING (ONLINE)  
LITAPDIMAS BERBASIS DIGITAL PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (P3M) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2019, maka perlu di terbitkan surat keputusan;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang akuntabel, tersistem dan terintegrasi dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2019;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TENTANG TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN SISTEM DARING (ONLINE) LITAPDIMAS BERBASIS DIGITAL PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019;
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2019;
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan, sebagai berikut:
1. Mentor:
    - a. Memberikan persetujuan, dukungan dan arahan
    - b. Mengkoordinasikan kegiatan
    - c. Membantu menyelesaikan hambatan
  2. Tim Penasehat Petunjuk Pelaksanaan

- a. Memberikan arahan terhadap Petunjuk yang akan dipilih
  - b. Memberikan masukan ketika terjadi masalah yang dihadapi berkaitan dengan Petunjuk Pelaksanaan
3. Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan
- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan
  - b. Mengumpulkan sumber bahan yang terkait
  - c. Menyusun dan mendesain Petunjuk Pelaksanaan
  - d. Melaksanakan sosialisasi kepada Dosen/Peneliti P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
  - e. Bertanggungjawab kepada Ketua melalui Kepala P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal 4 Oktober 2019

KETUA STAIN SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPRI,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Tembusan:

1. Wakil Ketua I;
2. Kepala Bagian AUAK;
3. Kepala Sub Bagian AUK;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Tentang : Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Layanan Sistem Daring (Online)  
Litapdimas Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan  
Riau

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN PADA PUSAT  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP/NIDN	JABATAN ORGANISASI	JABATAN TIM
1	Dr. Muhammad Faisal, M. Ag NIP.197503242006041005	Ketua STAIN SAR KEPRI	Pengarah
2	H. Imam Subekti, M.Pd NIP.197104152002121001	Kabag. AUAK. STAIN SAR KEPRI	Koordinator
3	Saepuddin, M.Ag NIDN.2115097401	Kepala P3M	Penasehat Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan
4	Aris Bintania, M.Ag NIP.197507232000031001	Wakil Ketua I	Mentor
5	Doni Septian, M.IP NIP.199109142019031009	Dosen CPNS	Ketua Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan
6	Martanto, S.Sos.,M.Si NIP.19850929 2008011004	Kasubag AUK	Anggota
7	Dvi Afriansyah, S.Pd.I NIP.198004282005011004	Kasubag AK	Anggota
8	M. Zamhari, S.H.I.,M.S.I NIDN.1022058103	Kepala P2M	Anggota
9	Dr. Pauzi, M.Si NIDN.2112017203	Ka. Jurusan Tarbiyah	Anggota
10	Fauzi, S.Sos.,MA NIDN.2109117601	Ka. Jurusan Ushuludin Adab dan Dakwah	Anggota
11	Juni Aziwanto, SE.,MM NIDN.1018067801	Kepala SPI	Anggota
12	Mohamad Tedy Rahardi, M.H.I NIDN.2128086901	Ka. Jurusan Syariah	Anggota
13	Sudanto, MM NIDN.2115046201	Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam	Anggota
14	Abd. Rahman, M.Sos NIP.198110292018011001	Ketua Prodi Akhwal Syahsiyyah	Anggota
15	Sri Zulfida, M.A NIP.198407292018012001	Plt. Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Anggota
16	Yozi Rahmadeni, M.Si NIDN.2028039102	Kepala Labor Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam	Anggota
17	Sella Kurnia Sari, M.Sc NIP.199111222018012002	Plt. Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah	Anggota

KETUA STAIN SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPRI,  
  
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



Lampiran 1 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Nomor : 576 Tahun 2019  
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017

- Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
  15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/ 5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
  17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
  18. Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas Berbasis Digital Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M).

## **B. Dasar Pemikiran**

Sistem layanan teknologi informasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui Sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sudah lebih memudahkan dan akuntabel. Bukti hal itu pada proses pengajuan usulan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI sampai dengan tahun 2019 mengalami lonjakan luar biasa. Salah satu sebabnya diduga karena kemudahan dengan cara daring (*online*), yaitu melalui aplikasi litapdimas. Partisipasi para dosen, peneliti, pustakawan dan laboran tersebut, tentu saja dapat memberikan sumbangan penting pada penguatan pembangunan sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,

maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumberdaya manusia dan keunggulan sumberdaya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa:

*“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.*

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (*tridharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian berbasis riset di Indonesia. Dan pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Kesemua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian

berbasis riset di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

### **C. Dasar Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas**

Sistem daring (*online*) layanan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang di bangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan di kelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem layanan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mensosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, ba-

ik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau merupakan salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri pertama di Kepulauan Riau yang di Negerikan Melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Kehadiran kampus ini untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kepri, khususnya yang berbasiskan keagamaan dan melestarikan tradisi akademik dan budaya Melayu. Sebab itulah, kampus ini menggunakan tagline “*Unggul Keislaman dan Kemelayuan.*”

Dalam mewujudkan visi nya “Unggul Keislaman dan Kemelayuan”. STAIN berupaya memaksimalkan perannya untuk menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian yang berguna bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan baik pada tataran lokal, nasional, regional dan internasional.

Di samping itu, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat menjadi (P3M), merupakan salah satu pusat yang diberikan wewenang oleh STAIN untuk menyelenggarakan, mengelola dan menghasilkan layanan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal. Kerja keras itu mesti dilakukan oleh P3M, mengingat skor dalam bidang penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian STAIN Sultan Abdurrahman masih sangat lemah masih jauh tertinggal di banding Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri lainnya di Indonesia.

Sejak pada tahun 2018 hingga tahun 2019 yang sedang berjalan saat ini, dalam menciptakan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, tersistem, terarah dan terpadu pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, P3M berupaya mengoptimalkan perannya dalam memberikan pelayanan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat berbasis pada layanan system daring (online) LITAPDIMAS terhadap Dosen, Peneliti, laboran, Pustakawan dan stakeholder pada umumnya, hal ini sebagaimana yang di amanahkan melalui Keputusan Dirjen Pendis Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, P3M masih terkendala terkait pelaksanaan hingga ke pelaporan akhir penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen-Dosen atau Peneliti STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Hal tersebut dikarenakan belum sepenuhnya Dosen atau Peneliti STAIN Sultan

Abdurrahman Kepulauan Riau yang memahami terkait layanan system daring (online) LITAPDIMAS.

Atas dasar inilah, maka perlunya disusun Petunjuk Pelaksanaan layanan system daring (online) Litapdimas pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sebagai acuan teknis pelaksanaan operasional bagi para Dosen/Peneliti, Laboran, Pustakawan dan Stakholder pada umumnya dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan layanan system daring (online) Litapdimas pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) ini disusun dengan mengkombinasikan dan mengacu pada petunjuk teknis di tingkat pusat. Dalam petunjuk pelaksanaan ini hanya ada beberapa bab dan item-item tertentu yang dilakukan penambahan penjelasan, karena berkaitan dengan teknis di lapangan mengenai pelaksanaan hingga ke pelaporan akhir, baik itu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen/ Peneliti yang belum ada dalam petunjuk teknis di tingkat pusat.

Adapun penambahan bab dan item-item dalam petunjuk pelaksanaan ini, yakni: menambah Petunjuk Umum Jenis Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas yang di kelola P3M, menambah itu Petunjuk Umum Teknis Pengajuan Proposal klaster Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian, menambah Petunjuk Umum teknis Pelaporan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian, dan menambah Petunjuk Umum Layanan Rekomendasi P3M Terhadap Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Mandiri Di Luar Anggaran BOPTN.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Layanan Sistem Daring (online) Litapdimas**

Secara umum tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan system daring (online) layanan litapdimas ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis pelaksanaan bagi calon peneliti dari lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam merancang usulan/proposal, penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta melaporkan hasil penelitian, bantuan publikasi ilmiah dan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M).

Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan system daring (online) layanan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Acuan Umum Terkait Petunjuk Umum Jenis Layanan Sistem Daring (Online) Pengelolaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas);
2. Memberikan Acuan Umum Petunjuk Umum Bantuan Penelitian;
3. Memberikan Acuan Umum Terkait Petunjuk Umum Bantuan Publikasi Ilmiah;
4. Memberikan Acuan Umum Terkait Petunjuk Umum Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Memberikan Acuan Umum Terkait Petunjuk Umum Teknis Pengajuan Proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Memberikan Acuan Umum Terkait Layanan Rekomendasi P3M Terhadap Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Mandiri Di Luar Anggaran BOPTN;
7. Memberikan Acuan Umum Terkait Petunjuk Umum Pengendalian Mutu, Penganggaran, Pencairan Dana Bantuan, Ketentuan Perpajakan, dan Jadwal Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
8. Memberikan Acuan Umum Terkait Petunjuk Umum Pelaporan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat
9. Memberikan Acuan Umum Terkait Ketentuan Sanksi Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Bagi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan
11. Kepulauan Riau, dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan system daring (online) Litapdimas berbasis Digital ini, akan memudahkan dan membuat proses layanan Litapdimas di P3M lebih Akuntabel, tersistem, terarah dan tepat sasaran.

#### **E. Ruang Lingkup Layanan Sistem Daring (online) Litapdimas**

Layanan yang terdapat dalam system daring (online) litapdimas pada P3M ini, mencakup layanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk tahun anggaran 2020, sistem Litapdimas berjalan dan dapat diakses melalui laman [www.litapdimas.app](http://www.litapdimas.app). Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal, yakni: admin PTKI dan bisa diakses melalui laman web <http://p3m.stainkepri.ac.id>. Yang di kelola oleh admin P3M.

#### **F. SUMBER ANGGARAN LITAPDIMAS**

Adapun anggaran penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang di kelola melalui P3M, bersumber dari anggaran BOPTN.



**BAB II**  
**PETUNJUK UMUM**  
**JENIS LAYANAN SISTEM DARING (ONLINE) PENGELOLAAN BANTUAN**  
**PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**(LITAPDIMAS)**

Dalam konteks layanan system daring (online) pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis pengelolaan layanan, yakni:

1. Pengelolaan di tingkat pusat, melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit.PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
2. Pengelolaan layanan di tingkat lokal melalui P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Adapun rincian kewenangan layanan pengelolaan antara lain:

**A. Pengelolaan Layanan Sistem Daring (Online) Litapdimas di Kementerian Agama (Pusat)**

Layanan Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, yang di tangani oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI (Pusat) mencakup 3 (tiga) kegiatan penelitian, 3 (tiga) kegiatan publikasi ilmiah, 3 (tiga) kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan 10 (sepuluh) kegiatan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, yang diperuntukkan bagi fungsional dosen dan/atau fungsional lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Selain itu, Kementerian Agama juga mengelola 4 (empat) kegiatan penelitian yang di peruntukkan bagi fungsional dosen dan/atau fungsional lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Kegiatan penelitian yang dikelola di Pusat, adalah;

1. Penelitian Kolaborasi Internasional
2. Penelitian Terapan Global/Internasional
3. Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana, dan
4. Penelitian Multi Tahun (Multiyear).

Sedangkan 4 (empat) Penelitian yang dikelola Kementerian Agama dan diperuntukkan bagi fungsional dosen dan/atau fungsional lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), adalah;

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2. Penelitian Dasar Interdisipliner
3. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan
4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi.

Untuk kegiatan publikasi ilmiah, terdapat 5 (lima) kegiatan yang dikelola Kementerian Agama, yakni;


1. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi Internasional
2. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian, dan
3. Bantuan Penulis Internasional,
4. Bantuan Penyelenggaraan Konferensi, dan
5. Program Pendampingan Akselerasi Jurnal

Sedangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang di kelola oleh Pusat, adalah;

1. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional
2. Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama
3. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T,
4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional
5. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat)

Layanan Pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Pusat ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Pengelolaan layanan system daring (online) Bantuan Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Tingkat Pusat



Dalam pelaksanaannya, layanan pengelolaan bantuan Litapdimas yang di kelola oleh Kementerian Agama (Pusat), mencakup kegiatan-kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2. Alur Pengelolaan layanan system daring (online) Pusat Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Tingkat Pusat



1. Pendaftaran  
Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh system.
2. Seleksi Administratif  
Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah di tetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat pusat. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim litapdimas.
3. Seleksi Substansi Proposal  
Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem

litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat pusat. Kegiatan seleksi substansi proposal ini dilakukan oleh *Reviewer Nasional* yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh *tim reviewer nasional*. Penetapan *nominee* ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai *nomine* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, dan/atau *experties* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal dosen yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan dalam forum *Annual Conference on Research Proposal (ACRP)* yang melibatkan semua *nominee* kegiatan dan di organisasi oleh Kementerian Agama. Seminar proposal ini tidak diberlakukan bagi pengusul proposal pada klaster penelitian pembinaan/kapasitas.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui Komite Penilaian dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana penelitian tahap pertama.

7. Transfer Bantuan Tahap I

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau di sesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.

10. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program Progress Report (Laporan Antara)

Merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan pro-

gram dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah transfer dana bantuan I. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang di terima oleh penerima bantuan.

11. Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

12. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitian dan kegiatannya dalam forum seminar yang di selenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang di tunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan ber dasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis akan diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai layanan pengelolaan bantuan dan tahapan kegiatan ini tidak seluruhnya berlaku bagi bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendukung mutu tersebut adalah:

1. *Sabbatical Leave* Luar Negeri
2. *Sabbatical Leave* Dalam Negeri
3. *Short Course Overseas Research Methodology*
4. *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak
5. *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya
6. *Short Course* Metodologi Penelitian Islam dan Sains
7. *Short Course Overseas Academic Skill Writing*
8. *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan
9. *Short Course Overseas Community Development.*

Pengelolaan bantuan dan tahapan pelaksanaan bantuan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Pendaftaran
2. Seleksi Administratif
3. Seleksi Substansi Proposal
4. Penetapan Nominee
5. Seminar Proposal Penelitian
6. Penetapan Penerima bantuan
7. Transfer Bantuan
8. Pelaksanaan Kegiatan
9. Monitoring dan Evaluasi
10. Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

#### **B. Pengelolaan Layanan Sistem Daring (online) Litapdimas Pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau**

Layanan Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, mencakup; 6 (enam) kegiatan penelitian, 4 (empat) kegiatan publikasi ilmiah, dan 4 (empat) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Layanan Kegiatan penelitian yang dikelola di P3M, adalah;

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
3. Penelitian Dasar Interdisipliner
4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
5. Penelitian terapan Kajian Aktual Strategis
6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, dan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi.

Sedangkan kegiatan publikasi ilmiah yang dikelola oleh P3M, adalah;

1. Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book,
2. Bantuan Penerbitan Buku Ajar
3. Bantuan Penghargaan Penulisan Buku, dan
4. Bantuan Penghargaan/ Pendampingan Jurnal Terakreditasi.

Sementara untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh P3M, adalah;

1. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2. Bantuan Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan
3. Bantuan Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar lembaga
4. Bantuan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat.

Layanan pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3. Pengelolaan layanan Sistem Daring (online) Bantuan Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat di P3M



Dalam pelaksanaannya, layanan system daring (online) pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh P3M tidak jauh berbeda dengan layanan pengelolaan yang



dilakukan oleh Kementerian Agama (Pusat), yakni mencakup 14 (empat belas) proses, yakni;

1. Pendaftaran
2. Seleksi Administratif
3. Seleksi Substansi Proposal
4. Penetapan Nominee
5. Seminar Proposal Penelitian
6. Penetapan Penerima bantuan
7. Tahap Pengurusan Izin Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP
8. Transfer Bantuan Tahap I
9. Pelaksanaan Kegiatan
10. Monitoring dan Evaluasi
11. Penyerahan Laporan Antara (Interim Report)
12. Seminar Hasil Penelitian
13. Transfer Bantuan Tahap II, dan
14. Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat dilihat pada gambar 2.4. dan uraian di bawah ini.

Gambar 2.4. Alur (Proses) Pengelolaan Layanan system daring (online) Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat di P3M



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh P3M sama halnya dengan mekanisme pendaftaran yang dikelola oleh Pusat, yakni dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas dengan meregistrasi sebagai peneliti (bisa melihat panduan registrasi peneliti baru pada **lampiran 1** di laman web P3M <http://p3m.stainkepri.ac.id>), dan jika dosen/peneliti yang pindahan dari kampus sebelumnya dan sudah mempunyai akun peneliti, bisa melakukan pengurusan dengan membuat surat keterangan pindah di tandatangani oleh atasan dalam hal ini, KETUA STAIN dan mengirimkan ke admin PTKIS via email: [helpdesklitapdimas@gmail.com](mailto:helpdesklitapdimas@gmail.com) kemudian menghubungi/konfirmasi ke Nomor Whatsapp: (Akhmad Anwar Dani: +62 838-3213-5899), agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem. Kemudian proposal yang di daftarkan harus lulus uji plagiasi, dengan menyerahkan bukti bebas plagiasi ke P3M.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh P3M. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh P3M.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk pelaksanaan di tetapkan oleh P3M. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat P3M tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang di tetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat P3M ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Revie-*

wer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh P3M di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, P3M menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.

Dalam hal jumlah Reviewer Nasional di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka P3M dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan reviewer dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon Reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau atau Kepala P3M. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M).

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.

7. Tahap Pengurusan Izin Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP

Tahap tersebut merupakan kegiatan dimana peneliti untuk mendapatkan izin rekomendasi penelitian ke lokasi penelitian. Untuk mendapatkan izin tersebut peneliti wajib menyerahkan berkas berupa:

- 1) Surat rekomendasi dari P3M
- 2) Proposal Penelitian 1 rangkap
- 3) Pas foto 4x6 berlatarbelakang merah (3 lembar)
- 4) Fotocopy KTP berbentuk legalisir (2 lembar)
- 5) Surat Pernyataan Tidak Akan Melanggar Perundang-Undangan bermaterai 6000 ditandatangani peneliti (2 rangkap)
- 6) Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai 6000 ditandatangani peneliti (2 rangkap)

Untuk format template surat rekomendasi dari P3M, Surat Pernyataan Tidak Akan Melanggar Perundang-Undangan dan Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen peneliti bisa di download pada (**lampiran 2**) di laman web P3M, yakni: <http://p3m.stainkepri.ac.id>

8. Transfer Bantuan Tahap I

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

9. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam

rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan/atau di sesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan P3M kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh P3M.

11. Penyerahan Laporan Antara (*Interim Report*)

Penyerahan laporan antara (*interim report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada P3M. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif, laporan Log Book dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*) yang secara teknis diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau MOU dari P3M.

12. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh P3M.

13. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh P3M. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh PPK STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK) atau Mou.

#### 14. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada P3M. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan sesuai dengan output dan outcome berupa: laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, laporan berbentuk dummy, Laporan berbentuk buku yang sudah mendapatkan nomor ISBN, Laporan eksekutif summary (jurnal) yang sudah mendapatkan nomor issn atau e issn minimal pada jurnal OJS, dan sertifikat HKI disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

**BAB III**  
**PETUNJUK UMUM**  
**BANTUAN PENELITIAN**

**A. Tema Penelitian**

Tema Penelitian dan/atau Arah Kajian (ARKAN) pada STAIN Sultan Abdurrahman mengacu tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup:

- (1) Kajian teks suci dalam agama-agama;
- (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Negara, agama, dan masyarakat;
- (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan;
- (5) Studi kawasan dan globalisasi;
- (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia;
- (7) Pengembangan pendidikan;
- (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip;
- (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah;
- (10) Isu gender dan keadilan;
- (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat;
- (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi;
- (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan
- (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan
- (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman.

Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun 2018-2028

No	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Jender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup kon-



teks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

#### 4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan ke-mitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

#### 5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang

#### 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk di

ketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

#### 7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

#### 8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang di prioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini di respon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun tekno-

logi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang ke-ilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

#### 12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

#### 13. Isu Jender dan Keadilan

Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan transjender dalam arus isu LGBT

#### 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan di pahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam

hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini berkebaruan hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

## **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2020 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni:

1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

## 2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

## 3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

## 4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## 5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen PTKI pada beberapa klaster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing klaster penelitian.

### C. Uraian Jenis Klaster Penelitian dan Petunjuk Pengusul

Adapun Klaster penelitian yang ditawarkan ini berjumlah 11 (sebelas) klaster, dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, ***dan pada jenis penelitian ini, jika peneliti telah mendapatkan bantuan 1 (satu) kali pada jenis penelitian ini, peneliti tidak boleh lagi mengambil bantuan jenis ini untuk yang kedua kalinya, dimana peneliti harus menaiki ke level penelitian di atasnya, seperti Penelitian Pengembangan Program Studi.*** Penelitian ini menggunakan salah satu jenis, yakni;

- a. Penelitian dasar. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Jenis penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

## 2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- c. Jabatan fungsional Minimal Asisten Ahli

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni;

- a. Jenis penelitian dasar. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru
- b. Jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

### **3 Penelitian Interdisipliner**

Penelitian Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- c. Jabatan fungsional Minimal Lektor

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini: Dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni;

- a. Penelitian dasar. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum
- b. Penelitian terapan. jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum
- c. Penelitian pengembangan. Jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

### **4 Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi**

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi



keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- c. Jabatan fungsional Minimal Lektor

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni;

- a. Penelitian dasar. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia
- b. Penelitian terapan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI)
- c. Penelitian pengembangan. Jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia

#### **5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional**

Penelitian ini merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan klaster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKIN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS kecuali yang bersifat Kebijakan Internal di Ditjend Pendis dan PTKIN.
- c. Jabatan fungsional Minimal Lektor

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni;

- a. Penelitian dasar. Diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah- masalah strategis nasional di Indonesia.
- b. Penelitian terapan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia
- c. Penelitian pengembangan. Jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

#### **6. Penelitian Pengembangan Nasional**

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Oleh karenanya, klaster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (*copyrights dan/atau patent*) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKIN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- c. Jabatan fungsional Minimal Lektor

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni;

- a. Penelitian terapan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).
- b. Penelitian pengembangan. Jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi.

## **7. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi**

Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKIN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- c. Jabatan fungsional Minimal Lektor

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni;

- a. Penelitian dasar. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional
- b. Penelitian terapan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum
- c. Penelitian pengembangan. Jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

## **8. Penelitian Kolaborasi Internasional**

Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- c. Jabatan fungsional Minimal Lektor

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni;

- a. Penelitian dasar. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.
- b. Penelitian pengembangan. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

#### **9. Penelitian Terapan Global/Internasional**

Penelitian Terapan Global/Internasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian terapan global/ internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- c. Jabatan fungsional Minimal Lektor

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih jenis penelitian terapan orientasi penelitian diarahkan untuk

untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum, terkait fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

#### **10. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana**

Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Program Doktor (S3). Hasil penelitian afirmasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian disertasi. Dalam konteks ini, penelitian afirmasi program pascasarjana diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKI yang sedang melakukan penelitian untuk disertasi minimal telah menyelesaikan 3 (tiga) bab disertasi, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- c. Jabatan fungsional Minimal Lektor

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individu dan/atau kelompok dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni;

- a. Penelitian dasar. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru
- b. Penelitian terapan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri
- c. Penelitian pengembangan. Jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

#### **11. Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*).**

Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan dalam bentuk paten atau semacamnya. Hasil penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan outcome hak paten atau semacamnya. Dalam konteks ini, penelitian Tahun Jamak diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan hak paten atau semacamnya. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi:

- a. Dosen PTKI yang melakukan penelitian untuk menghasilkan hak pa-  
ten, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 tahun, serta  
sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor  
Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
- b. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- c. Jabatan fungsional Minimal Lektor

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan kelompok dapat  
dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti sesuai aturan  
yang berlaku, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni;

- a. Penelitian dasar. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan  
temuan baru
- b. Penelitian terapan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk menda-  
patkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia  
industri
- c. Penelitian pengembangan. Jenis penelitian pengembangan diarahkan  
untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau  
produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

Deskripsi jenis dan klaster penelitian ini, selengkapnya dapat dilihat pada  
tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1.**  
**Uraian Jenis dan Klaster Penelitian**

No	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	<p>Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen pemula.</p> <p>Pelaksanaan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, mencakup 2 (dua) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar dan (2) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	<p>Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian pembinaan/kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>
			2. Penelitian Pengembangan	<p>Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian pembinaan/kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti pemula yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan teori baru dan/atau prototipe yang laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>

2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<p>Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan program studi di lingkungan PTKI. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tatakelola kelembagaan/ program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.</p> <p>Pelaksanaan penelitian dasar pengembangan program studi, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Penelitian Dasar, atau (2) Penelitian Pengembangan.</p>	<p>1. Penelitian Dasar</p> <p>2. Penelitian Pengembangan</p>	<p>Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p> <p>Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan pengembangan teori baru dan/atau prototipe yang laik diimplementasikan di program studi atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>
3	Penelitian Interdisipliner	Penelitian Interdisipliner merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, mengembangkan postulat baru, dan/atau	<p>1. Penelitian Dasar</p>	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan teori baru dengan menggunakan pende-



		<p>menghasilkan prototipe yang laik digunakan di dunia industri dengan melibatkan 2 (dua) atau lebih disiplin/ bidang keilmuan. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.</p> <p>Pelaksanaan penelitian interdisipliner ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>		<p>katan interdisipliner/multidisipliner keilmuan yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.</p>
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum.
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI)

		<p>teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia</p> <p>Pelaksanaan penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	3. Penelitian Pengembangan	<p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.</p>
5	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	<p>Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau keluaran (<i>outputs</i>) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (<i>outputs</i>) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah nasakh akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>).</p> <p>Pelaksanaan penelitian kajian aktual strategis nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	<p>1. Penelitian Dasar</p> <p>2. Penelitian Terapan</p> <p>3. Penelitian Pengembangan</p>	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.</p> <p>Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia.</p> <p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.</p>

6	Penelitian Pengembangan Nasional	<p>Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian terapan pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha.</p> <p>Pelaksanaan penelitian pengembangan nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).
			2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa ( <i>engineering</i> ) teknologi.
7	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	<p>Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum.</p>	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum.

		Pelaksanaan penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.	3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	<p>Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.</p> <p>Pelaksanaan penelitian kolaborasi internasional ini, dapat menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, atau (2) penelitian pengembangan. Kluster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.</p>	<p>1. Penelitian Dasar</p> <p>2. Penelitian Pengembangan</p>	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian kolaborasi internasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.</p> <p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian kolaborasi internasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.</p>

9	Penelitian Terapan Global/Internasional	<p>Penelitian Terapan Global/ Internasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/ <i>scholar</i> dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri), dengan memilih jenis penelitian terapan. Kluster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.</p>	1. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian terapan global/Internasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum, terkait dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global
10	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam mengafirmasi percepatan penyelesaian studi mahasiswa Program Doktor (S3). Dalam konteks ini, penelitian afirmasi program pascasarjana diharapkan dapat menghasilkan	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian afirmasi program pascasarjana ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian afirmasi program pascasarjana ini merupakan kegiatan pe-

		kan produk disertasi mahasiswa pascasarjana program doktor (S3).		nelitian yang diarahkan untuk postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri.
		Pelaksanaan penelitian afirmasi program pascasarjana ini dilakukan secara individual dan/atau kelompok dengan memilih salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni: (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan.	3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian afirmasi program pascasarjana ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya
11	Penelitian Tahun Jamak ( <i>multiyears</i> )	Penelitian Tahun Jamak ( <i>Multiyears</i> ) merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan dalam bentuk paten atau semacamnya. Hasil penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan outcome hak paten atau semacamnya. Dalam konteks ini, penelitian Multi Tahun diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan hak paten atau semacamnya. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan penelitian untuk menghasilkan hak paten, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau No-	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian tahun jamak ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dan hak paten
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian tahun jamak ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri.
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian tahun jamak ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya dan didaftarkan sebagai hak paten pada tahun ketiga

		<p>mor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS kecuali yang bersifat internal di Ditjend Pendis dan PTKIN. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan kelompok dapat dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti sesuai aturan yang berlaku, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.</p>		
--	--	---	--	--

#### D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah di jelaskan pada bagian sebelumnya, maka petunjuk umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian**

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penelitian;</li> <li>Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan;</li> <li>Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</li> <li>Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.</li> <li>Jabatan fungsional Minimal Asisten Ahli</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penelitian;</li> <li>Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</li> <li>Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
3	Penelitian Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;</li> <li>Jab. fungsional Min. Lektor</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penelitian;</li> <li>Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi.</li> <li><i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</li> </ol>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> <li>5. Jabatan fungsional Minimal Lektor</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2;</li> <li>5. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase</li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat hak cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>
5	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> <li>5. Jabatan fungsional Minimal Lektor</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal; Nasional Terakreditasi Sinta 1-2,</li> <li>5. Naskah Akademik dan/atau Rekomendasi Kebijakan;</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel MoraBase</li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>
6	Penelitian Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. <i>Dummy</i> buku.</li> <li>5. Draft Artikel untuk publikasi di</li> </ol>

		kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; 5. Jabatan fungsional Minimal Lektor	jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll); Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah di terima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)
7	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; 5. Jabatan fungsional Minimal Lektor	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi ( <i>Cashflow</i> ) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 5. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan. 2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> )
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; 5. Jabatan fungsional Minimal Lektor	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi ( <i>Cashflow</i> ) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 5. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ).
9	Penelitian Terapan Global/ Internasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi ( <i>Cashflow</i> )

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> <li>5. Jabatan fungsional Minimal Asisten Lektor</li> </ol>	<p>Laporan Penggunaan Keuangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>5. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</li> <li>1. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i></li> </ol>
10	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> <li>6. Telah menyelesaikan draft disertasi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bab</li> <li>7. Jabatan fungsional Minimal Lektor</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll)</li> <li>5. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya</li> <li>2. terselesaikannya disertasi</li> </ol>
11	Penelitian Tahun Jamak (multi years)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok;</li> <li>6. Pengusulan Proposal dalam jangka 3 (tiga) tahun, tetapi setiap tahun harus dijelaskan</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>5. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus,</li> </ol>

		tahapannya, termasuk RAB setiap tahun pengusulannya. 7. Jabatan fungsional Minimal Lektor	Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Terdaftar Hak Paten ( <i>registered</i> ) pada tahun ketiga.
--	--	--	--

**Keterangan:**

- NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional  
 NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus  
 NUP : Nomor Urut Pegawai  
 PNS : Pegawai Negeri Sipil

**E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster**

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan penelitian, dengan mengacu pada masing-masing klaster penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**

**Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster untuk PTKIN**

No	Klaster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	76.000.000 – 100.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 125.000.000

**Tabel 3.4.**

**Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster untuk Pusat (Direktorat PTKI)**

No	Klaster Penelitian PTKIN/PTKIS	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Kolaborasi Internasional	151.000.000 – 250.000.000
2	Penelitian Terapan Global/Internasional	101.000.000 – 150.000.000
3	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	50.000.000 – 80.000.000
4	Penelitian Tahun Jamak (Multiyears)	251.000.000 - 1.000.000.000
No	Klaster Penelitian PTKIS	Jumlah Bantuan (Rp.)
5	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
6	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
7	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
8	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000

**BAB IV**  
**PETUNJUK UMUM**  
**BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**

**A. Pengantar**

Program Bantuan Publikasi Ilmiah merupakan salah satu program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka peningkatan publikasi hasil-hasil penelitian dan/atau kajian ilmiah. Program bantuan publikasi ilmiah ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan dan penghargaan (*reward*) untuk publikasi ilmiah yang secara umum bertujuan untuk menjaring karya akademik terbaik para dosen PTKI, sekaligus memberikan pendampingan (pembinaan) bagi munculnya publikasi ilmiah. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset, yang diharapkan memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan pada deskripsi program di atas, tujuan pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, dan kuantitas publikasi hasil riset di PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas publikasi hasil riset di PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
3. Memperkuat kualitas tatakelola, substansi publikasi hasil penelitian/karya ilmiah, dan kuantitas jurnal terakreditasi melalui pendampingan akreditasi jurnal dan konferensi bagi pengelola jurnal di lingkungan PTKI baik bertaraf nasional maupun internasional;

Atas dasar tujuan program tersebut, output yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Terealisasinya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan PTKI secara signifikan;
2. Meningkatnya kapasitas publikasi ilmiah pada dosen PTKI dan fungsional lainnya, sehingga dapat diakses secara daring (*online*) dan cetak (*hard copy*) dengan mudah oleh masyarakat dan sivitas akademika;
3. Terwujudnya tatakelola pengelolaan jurnal PTKI yang profesional dan akuntabel, yang ditandai dengan diperolehnya indeksasi dari lembaga pengindeks yang reputatif, baik nasional maupun internasional sesuai dengan standar tatakelola jurnal yang modern dan profesional;

## **B. Jenis Klaster dan Uraian Bantuan Publikasi Ilmiah**

Bantuan publikasi ilmiah yang ditawarkan terdiri dari 9 (sembilan) klaster publikasi ilmiah, yakni; (1) Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi International, (2) Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian, (3) Bantuan Penulis Jurnal Internasional/ Nasional Bereputasi, (4) Bantuan Penyelenggaraan Konferensi, (5) Bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal, (6) Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, (7) Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference, (8) Penghargaan Penulisan Buku, dan (9) Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi. Rincian masing-masing klaster publikasi ilmiah tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini;

### **1. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi International**

Program bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi International merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 3 yang telah siap mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks Scopus. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar Scopus. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola jurnal terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2, dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 atau pengelola jurnal Q1-Q3 dan mengundang 10-20 pengelola jurnal terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 3 lainnya.

### **2. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian**

Program bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal merupakan klaster bantuan publikasi yang diperuntukkan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta. Bantuan ini diberikan kepada pengelola jurnal yang sudah terdaftar di MORAREF dan telah memenuhi terindeks pada Sinta. Selain itu, program bantuan peningkatan kualitas jurnal juga diperuntukkan bagi jurnal yang sudah daring (*online*) atau kategori open journal system (OJS), memiliki ISSN elektronik/*online* (e- ISSN).

### **3. Bantuan Penulis Internasional**

Program bantuan penulis internasional ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal bereputasi Internasional dan/atau bukunya diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/ penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, baik dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional dan/atau dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Secara teknis, tema-tema penulisan yang menjadi prioritas pemberian bantuan ini adalah berkenaan dengan tema

keislaman, keindonesiaan, kebhinekaan, dan keutuhan NKRI. Dalam pelaksanaannya, klaster bantuan penulis internasional ini, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yakni: (a) Kategori penulis Jurnal Internasional, (b) Kategori penulis Buku dari Penerbit Internasional.

1. **Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi**

Kategori penulis Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis/peneliti/dosen yang artikelnya dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi.

2. **Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI)** Kategori penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI) dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis/peneliti/dosen yang bukunya diterbitkan di luar negeri oleh penerbit internasional bereputasi.

**4. Bantuan Penyelenggaraan Konferensi**

Bantuan Program Penyelenggaraan Konferensi ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi pengelola jurnal ilmiah terakreditasi pada Sinta untuk penyelenggaraan kegiatan konferensi ke-jurnalan. Di samping itu, klaster bantuan ini diberikan untuk keikutsertaan konferensi internasional baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

**5. Bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal**

Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan jumlah jurnal di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang telah terdaftar dalam Moraref namun belum akreditasi Sinta. Pendampingan berupa perbaikan kualitas pengelolaan jurnal sesuai standar akreditasi. Output kegiatan ini adalah pendaftaran akreditasi ke sistem Arjuna bagi kelompok jurnal yang ikut serta dalam kegiatan. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola atau kelompok pengelola jurnal yang terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 1.

**6. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book**

Penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau buku elektronik (*e-book*). Dalam konteks ini bantuan diberikan untuk proses penyusunan buku, sekaligus penggandaan dan pencetakan buku.

**7. Penerbitan Buku Ajar**

Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang menulis untuk kepentingan pem-

belajaran/perkuliah di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.

#### 8. Penghargaan Penulisan Buku

Penghargaan Penulisan Buku merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen PTKI yang menulis buku-buku. Buku tersebut diharapkan menyajikan tema-tema pokok tentang praktik keberagaman, keindonesiaan dan keindonesiaan, dengan *breakdown* tema, antara lain; Islam Kontemporer, Islam di Era Milenial, Problematika Pondok Pesantren, Problematika Mutu Pendidikan Madrasah, Pengembangan *Religious Culture* di Sekolah, Tafsir Al-Qur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, Fikih Islam Indonesia, dan isu lain yang relevan dengan tema-tema penelitian di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

#### 9. Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi

Program bantuan Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi merupakan kluster bantuan publikasi yang diperuntukkan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI yang sudah terakreditasi pada Sinta 1 dan/atau Sinta 2 yang terpilih.

### C. Persyaratan dan Keluaran Publikasi Ilmiah

Berdasarkan Kluster Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Publikasi Ilmiah

No	Kluster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi International	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>3. Jurnal sudah terpublish secara daring (<i>online</i>) atau masuk kategori <i>open</i></li> </ol>	<p><b>Outputs:</b> Laporan kegiatan</p> <p><b>Outcomes:</b> Terdaftarnya jurnal pada lembaga pengindeks Scopus.</p>
			<p><b>Outputs:</b> Laporan kegiatan</p>



2	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian	<p><i>journal system (OJS);</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;</li> <li>Memiliki ISSN elektronik/<i>online</i> (e-ISSN);</li> <li>Tercantum dalam portal jurnal MORAREF;</li> <li>Melampirkan SK penetapan status Jurnal, yg ditetapkan oleh LIPI dan Kemenristekdikti tahun 2018.</li> </ol>	<p><b>Outcomes:</b></p> <p>Meningkatnya akreditasi jurnal pada Sinta sekurang-kurangnya satu level sebelum menerima bantuan.</p>
3	Bantuan Penulis Internasional		
	a. Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengusul merupakan Dosen Tetap PT-KI (PNS &amp; Non- PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, dan laboran;</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Artikel</li> <li>Salinan cover Jurnal</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b> Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional- nasional</p>
	b. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>Pengusul memiliki kesesuaian bidang rumpun keilmuan, yang dibuktikan dengan salinan sertifikat profesi sebagai dosen.</li> <li>Melampirkan bukti bahwa jurnal tempat publikasi tulisan merupakan jurnal internasional yang bereputasi terindeks;</li> <li>Mencantumkan alamat <i>website</i> yang bisa diakses atau untuk penulis buku juga sama, keterangan penerbit bereputasi berasal dari penerbit internasional bereputasi.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <p>Dummy Buku</p> <p><b>Outcomes:</b></p> <p>Buku yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional ber ISSN</p>
4	Bantuan Penyelenggaraan Konferensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengusul merupakan Dosen Tetap PT-KI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kegiatan</li> <li>Artikel/Makalah yang dipresentasikan.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>3. Mempunyai dan mengajukan proposal konferensi jurnal tahunan untuk tahun 2019;</li> <li>4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua P3M;</li> <li>5. Melampirkan salinan sertifikat akreditasi sebagai Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional;</li> <li>6. Melampirkan jumlah sitasi terakhir (jika sudah ada), minimal dari <i>google scholar</i></li> </ol>	<p><b>Outcomes:</b> Terlaksananya kegiatan konferensi dan/atau ikut sertanya dalam penyelenggaraan konferensi internasional</p>
5	Bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PT-KI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>3. Jurnal sudah terpublish secara daring (<i>online</i>) atau masuk kategori <i>open journal system (OJS)</i>;</li> <li>4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;</li> <li>5. Memiliki ISSN elektronik/<i>online</i> (e-ISSN);</li> <li>6. Tercantum dalam portal jurnal MORAREF;</li> <li>7. Terakritisasinya pada Sinta 1 atau Sinta 2.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b> Terselenggaranya program pendampingan jurnal</p>
			<p><b>Outcomes:</b> Terakritisasinya jurnal pada Sinta.</p>
6	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non- PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>5. Usulan bisa secara <b>individu</b> atau <b>kelompok</b> dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b> 1. Dummy Buku 2. Laporan Kegiatan</p>
			<p><b>Outcomes:</b> Terbitnya buku berbasis riset dan E-Book</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku;</li> <li>7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li> <li>9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan di buat.</li> </ol>	
7	Penerbitan Buku Ajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non- PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>5. Usulan bisa secara <b>individu</b> atau <b>kelompok</b> dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>6. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>7. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li> <li>8. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dummy Buku</li> <li>2. Laporan Kegiatan</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <p>Terbitnya buku ajar ber ISSN.</p>
8	Penghargaan Penulisan Buku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non- PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <p>Terlaksananya penghargaan bagi penulis buku</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LI-TAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>5. Usulan bisa secara <b>individu</b> atau <b>kelompok</b>;</li> <li>6. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>7. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li> <li>8. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.</li> </ol>	<p><b>Outcomes:</b> Penulis buku ber ISSN yang mendapat penghargaan</p>
9	Penghargaan/Pendampingan Jurnal Terakreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non- PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LI-TAPDIMAS;</li> <li>3. Telah mendapatkan SK akreditasi jurnal pada Sinta 1 dan Sinta 2 yang masih berlaku.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b> Laporan kegiatan</p> <p><b>Outcomes:</b> Pengelola jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 yang mendapatkan Penghargaan</p>

**Keterangan:**

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

**D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Jenis Bantuan Publikasi Ilmiah**

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) publikasi ilmiah yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan publikasi ilmiah ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster bantuan publikasi ilmiah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster**

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan (Rp.)
1.	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi International	50,000,000- 75.000.000
2.	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian	15,000,000– 30.000.000
3.	Bantuan Penulis Internasional	
	a. Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi	10,000,000-25,000,000
	b. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional	50,000,000– 75.000.000
4.	Bantuan Penyelenggaraan Konferensi	20,000,000– 250.000.000
5.	Bantuan Pendampingan Akselarasi Jurnal	10.000.000 – 15.000.000
6.	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	20.000.000 – 50.000.000
7.	Penerbitan Buku Ajar	20.000.000 –50.000.000
8.	Penghargaan Penulisan Buku	20.000.000 – 50.000.000
9.	Penghargaan/Pendampingan Jurnal Terakreditasi	20.000.000 – 50.000.000



**BAB V**  
**PETUNJUK UMUM**  
**BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**A. Pengantar**

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;
3. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

## **B. Jenis Klaster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat**

Jenis bantuan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan terdiri dari 9 (sembilan) klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat, yakni; (1) Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional, (2) Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama, (3) Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T, (4) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional, (5) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat), (6) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN), (7) Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan, (8) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga, dan (9) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat. Uraian rinci masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini;

### **1. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional**

Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian berkolaborasi dengan akademisi/aktivis LSM di luar negeri. Sasaran pengabdian ini adalah warga negara Indonesia atau komunitas warga negara Indonesia di luar negeri maupun di dalam negeri.

### **2. Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama**

Program Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama.

### **3. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T**

Program Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal).

### **4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional**

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan riset unggulan nasional. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset unggulan nasional yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan perolehan patent. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset unggulan na-



sional ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*), dengan mengacu pada tema-tema penelitian unggulan, baik yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

5. **Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat)**  
Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.
6. **Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)**  
Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang di peruntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.
7. **Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat berbasis Lembaga Keagamaan**  
Program Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penerima bantuan yang memiliki concern dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dll).
8. **Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga**  
Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan *double funding* atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulant pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/Funding Agencies)
9. **Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat**  
Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.

### C. Persyaratan dan Keluaran Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster

Berdasarkan pada uraian masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan dan keluaran masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Persyaratan, dan Keluaran (Outputs) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat**

No	Klaster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Dummy Buku hasil Pengabdian;</li> <li>4. Artikel pada Jurnal terindex Scopus/ Thomson, dll (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).</li> </ol>
2	Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maks 4 (empat) orang.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Dummy Buku hasil Pengabdian;</li> <li>4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta 1 dan Sinta 2 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).</li> </ol>
3	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Dummy Buku hasil Pengabdian;</li> <li>4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 3 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan)</li> </ol>

4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKIS yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKIS yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Dummy Buku hasil pengabdian;</li> <li>4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta 1 dan Sinta 2 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).</li> </ol>
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKIS yang memiliki NIDN/NIDK;</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKIS yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Dummy Buku hasil Pengabdian;</li> <li>4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 3 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).</li> </ol>
6	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Dummy Buku hasil Pengabdian;</li> <li>4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).</li> </ol>
7	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Dummy Buku Pengabdian;</li> <li>4. Artikel pada Jurnal yang ter-</li> </ol>

		kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.	akreditasi sekurang- kurangnya pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).
8	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional;</li> <li>6. Memiliki lembaga/instansi mitra, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari lembaga/instansi mitra tersebut.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiata Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Dummy Buku hasil Pengabdian;</li> <li>4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta Minimal Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).</li> </ol>
9	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara individu dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> <li>3. Dummy Buku hasil Pengabdian</li> <li>4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan)</li> </ol>

**Keterangan:**

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

**D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Klaster Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 5.2.**  
**Jumlah Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster**

No	Kategori	Pengelola	Anggaran
1.	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	PUSAT	120.000.000 - 150.000.000
2.	Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama	PUSAT	50.000.000 - 75.000.000
3.	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	PUSAT	50.000.000 - 75.000.000
4.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	PUSAT	50.000.000 - 75.000.000
5.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat)	PUSAT	30.000.000 - 75.000.000
6.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)	PTKIN	30.000.000 - 75.000.000
7.	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	PTKIN	30.000.000 - 75.000.000
8.	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antar lembaga	PTKIN	25.000.000 - 50.000.000
9.	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	PTKIN	5.000.000 - 10.000.000



**BAB VI**  
**PETUNJUK UMUM**  
**PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

**A. Pengajuan Proposal**

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

**1. Proposal Naratif**

Ketentuan font dalam penulisan Proposal penelitian naratif, yakni:

- a. *Halaman cover*;
- b. Ukuran kertas (size) 21 x 29,7 cm (A4);
- c. Spasi 1,15 pt;
- d. Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt;
- e. Margin = top 3 cm, inside 4 cm, bottom 3 cm, outside 3 cm
- f. Multiple pages = normal
- g. Kutipan = bodynote
- h. Page number = bottom of page

Proposal penelitian naratif sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni: (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Judul Penelitian.** (maksimal 15 kata bahasa, 10 kata bahasa asing)

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

**b. Latar Belakang.** (maksimal 500 kata).

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

**c. Rumusan Masalah.** (maksimal 50 kata)

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

**d. Tujuan Penelitian.** (maksimal 50 kata)

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan pelaksanaan penelitian.

**e. Kajian Terdahulu yang Relevan** (*Literature Review* maks 1000 kata)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu di munculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

**f. Konsep atau Teori yang Relevan.** (maksimal 1000 kata)

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif ter-



hadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

**g. Hipotesis** (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

**h. Metodologi Penelitian.** (maksimal 500 kata)

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

**i. Rencana Pembahasan** (maksimal 500 kata)

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

**j. Waktu Pelaksanaan Penelitian** (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

#### **k. Anggaran Penelitian**

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra- penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, di sajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

#### **l. Organisasi Pelaksana Penelitian**

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti:

- (1) Nama Lengkap
- (2) NIP
- (3) NIDN
- (4) Jenis Kelamin
- (5) Tempat/Tanggal Lahir
- (6) Asal Perguruan Tinggi
- (7) Fakultas
- (8) Program Studi
10. Bidang Keilmuan, dan
11. Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

#### **m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal (maksimal 1000 kata)**

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

Ketentuan Proposal Naratif untuk klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan disesuaikan ciri khas/spesifikasi khusus klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Petunjuk pengajuan proposal di laman <http://litapdimas.app> dapat di lihat lebih lengkap pada **(lampiran 3) petunjuk pelaksanaan ini.**

## 2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni:

- (a) tahap pra penelitian/kegiatan
- (b) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan
- (c) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan.

Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain;

- (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian
- (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian
- (c) coaching pengumpulan data penelitian
- (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan.

Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah;

- (a) transportasi pengumpulan data
- (b) uang harian pengumpulan data
- (c) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data
- (d) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan.

Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah:

- (a) inputing dan pengolahan data
- (b) penyusunan draft laporan
- (c) diskusi/pembahasan draft laporan,
- (d) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

Untuk lebih lengkap mengenai contoh format RAB, bisa dilihat di lihat pada **(Lampiran 4) petunjuk pelaksanaan ini.**

## B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian

proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada **Bab II tentang Jenis Layanan Sistem Daring (*online*) Pengelolaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat**. Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan oleh P3M. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer*, baik nasional maupun internal.

Selain itu, untuk penilaian administratif, P3M juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

**Tabel 6.1.**  
**Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian**

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juklak Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

## 2. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Pusat (Kementerian Agama), maupun di tingkat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 6.2.

Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Untuk Kegiatan Penelitian

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
<b>Substansi Akademik</b>			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting di lakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Ke-luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi aka-demik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
<b>Metodologi Penelitian</b>			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang diperguna-kan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/ babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10

3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
  - a. Skala 1 : Kurang Sekali
  - b. Skala 2 : Kurang
  - c. Skala 3 : Cukup
  - d. Skala 4 : Baik
  - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
  - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
  - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
  - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

**BAB VII**  
**LAYANAN**  
**REKOMENDASI P3M TERHADAP PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI**  
**DI LUAR ANGGARAN BOPTN**

**A. PENELITIAN**

Untuk mendapatkan layanan surat rekomendasi/keterangan/ Pernyataan dari Kepala P3M atas penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Peneliti Secara Mandiri, Dosen/Peneliti dengan persyaratan:

1. Dosen/Peneliti menyerahkan fotocopy MOU dan/atau surat undangan dari lembaga dan/atau pemerintah/mitra
2. Melampirkan surat tugas dari Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Melampirkan proposal penelitian
4. Melampirkan rencana kegiatan
5. Melampirkan rencana anggaran biaya
6. Melampirkan sumber anggaran
7. Melampirkan laporan Hasil Penelitian
8. Melampirkan foto
9. Melampirkan surat keterangan yang ditandatangani dan distempel dari lembaga/pemerintah/mitra
10. Melampirkan minimal salah satu output hasil penelitian, berupa:
  - a. Dummy
  - b. Buku
  - c. Bukti submission di open journal system

Jika persyaratan tersebut di atas sudah dilengkapi, Dosen/Peneliti menyerahkan ke P3M, maka P3M akan menandatangani dan mengeluarkan surat keterangan/ rekomendasi tersebut.

**B. PUBLIKASI ILMIAH**

Untuk mendapatkan layanan surat rekomendasi/keterangan/ Pernyataan dari Kepala P3M atas Publikasi Ilmiah yang dilakukan oleh Dosen/Peneliti Secara Mandiri, Dosen/Peneliti dengan persyaratan:

1. Dosen/Peneliti menyerahkan fotocopy MOU dan/atau surat undangan dari lembaga dan/atau pemerintah/mitra
2. Melampirkan fotocopy naskah
3. Melampirkan URL/Link/Laman terkait bukti submission
4. Melampirkan rencana anggaran biaya
5. Melampirkan sumber anggaran

6. Melampirkan surat keterangan kelayakan naskah, ditandatangani dan di stempel dari lembaga/ pemerintah/mitra
7. Melampirkan foto

Jika persyaratan tersebut di atas sudah dilengkapi, Dosen/Peneliti menyerahkan ke P3M, maka P3M akan menandatangani dan mengeluarkan surat keterangan/ nrekomendasi tersebut.

### **C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk mendapatkan layanan surat rekomendasi/keterangan/ Pernyataan dari Kepala P3M atas Pengabdian yang dilakukan oleh Dosen/Peneliti Secara Mandiri, Dosen/Peneliti dengan persyaratan:

1. Dosen/Peneliti menyerahkan fotocopy MOU dan/atau surat undangan dari lembaga dan/atau pemerintah/mitra
2. Melampirkan surat tugas dari Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Melampirkan proposal Pengabdian
4. Melampirkan rencana kegiatan
5. Melampirkan rencana anggaran biaya
6. Melampirkan sumber anggaran
7. Melampirkan laporan Hasil Pengabdian
8. Melampirkan surat keterangan telah mengabdikan yang ditandatangani dan distempel dari lembaga/pemerintah/mitra
9. Melampirkan foto
10. Melampirkan minimal salah satu output hasil Pengabdian, berupa:
  - a. Dummy
  - b. Buku
  - c. Bukti submission di open journal system

Jika persyaratan tersebut di atas sudah dilengkapi, Dosen/Peneliti bisa menyerahkan ke P3M, maka P3M akan menandatangani dan mengeluarkan surat keterangan/ rekomendasi tersebut.

Selanjutnya, Jika pengabdian berupa menjadi narasumber atau penceramah, dosen/peneliti, hanya melampirkan persyaratan:

1. Dosen/Peneliti menyerahkan fotocopy MOU dan/atau surat undangan dari lembaga dan/atau pemerintah/mitra
2. Melampirkan surat tugas dari Ketua STAIN SAR Kepulauan Riau
3. Melampirkan materi hasil menjadi narasumber/penceramah
4. Melampirkan foto atau video kegiatan.

Jika persyaratan tersebut di atas sudah dilengkapi, Dosen/Peneliti menyerahkan ke P3M, maka P3M akan menandatangani dan mengeluarkan surat keterangan/ rekomendasi tersebut.



**BAB VIII**  
**PETUNJUK UMUM**  
**PENGENDALIAN MUTU, PENGANGGARAN, PENCAIRAN DANA BANTUAN,**  
**KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN JADWAL KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI**  
**ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**A. Pengendalian Mutu**

Dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaannya. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Pelaksanaan seleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari atas seleksi administratif yang dilakukan secara *online* dan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada tahap ini, pengusul dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi litapdimas. Tahap berikutnya, seleksi substansi oleh tim reviewer sesuai bidang ilmu masing-masing yang telah terdaftar di litapdimas. Tahap terakhir, pengusul yang ditelaah ditetapkan sebagai nomine harus presentasi di hadapan reviewer pada saat *Annual Conference on Research Proposal (ACRP)* untuk klaster yang dikelola Direktorat PTKI. Sedangkan seminar proposal untuk klaster yang dikelola oleh P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2. Seminar

Terdapat tiga jenis seminar, yaitu seminar proposal, seminar antara (*progress report*) dan seminar hasil luaran bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah. *Pertama*, seminar proposal di hadapan tim reviewer yang ditunjuk oleh Direktorat PTKI. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan dan rencana keluarannya. Target tahap ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah lebih terarah dan fokus sehingga bermanfaat bagi kalangan luas. *Kedua*, Progress Report dan Penguatan Program. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai mekanisme evaluasi sekaligus penguatan dan pendampingan program. *Ketiga*, Seminar ekspose hasil luaran bantuan. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan.

## B. Petunjuk Penganggaran

Ketentuan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penganggaran dan penggunaan dana bantuan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan. Penganggaran dan penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian hasil bantuan yang berkualitas.
2. Anggaran bantuan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Progress Report dan Penguatan Program paling banyak 20% (dua puluh persen) dari bantuan yang diterima. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap klaster (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (3) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (4) *Short Course Overseas Research Methodology*, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (7) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam, (8) *Short Course Overseas Academic Skill Writing*, (9) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (10) *Short Course Overseas Community Development*.

## C. Pencairan Dana Bantuan

Dalam rangka pengendalian mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima bantuan dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan;
2. Tahap 2 sebesar 40% setelah seminar hasil dan penerima bantuan memberikan laporan perkembangan kegiatan terutama laporan penggunaan dana tahap pertama.

Ketentuan pencairan bantuan dua tahap ini tidak berlaku bagi bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendukung mutu tersebut adalah (1) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (2) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (3) *Short Course Overseas Research Methodology*, (4) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam, (7) *Short Course Overseas Academic Skill Writing*, (8) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (9) *Short Course Overseas Community Development*.

Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan. Pihak Bank Penyalur diberi kewenangan untuk mengendalikan proses pentahapan dalam pencairan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

#### D. Petunjuk Perpajakan

Petunjuk perpajakan dari seluruh bantuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

- a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp. 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- 2) Pembelian barang/jasa, sewa: > Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 3.000,-
- 3) Pembelian barang/jasa, sewa: > Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

- b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

- c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungannya.

- 1)  $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$ . = Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih

- dari Rp. 2.000.000,-(dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22. = (pajak penghasilan pasal 22) .
- 2) Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times$  nilai transaksi  $\times 1,5 \%$  .
  - 3) Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/110) \times$  nilai transaksi  $\times 10 \%$  (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).
- d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23). Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-Undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008). 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2%, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko). 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko) 3) Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko). Contoh perhitungan: -Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai kuitansi 0-2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi  $\times 1,5\%$ - Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi  $\times 2 \%$
- e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  
Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu Nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003). Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain. 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP) 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP) 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 5) Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko . Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

## 2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu:

- a. Cara Swakelola. Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai.
- b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari:
  - 1) Pengadaan Langsung. Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 199.000.000,- .
  - 2) Pelelangan Umum. Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).
- c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

### E. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Penerimaan Proposal	Juni S/D Agustus
2.	Registrasi Proposal dan Submit	Juni S/D Agustus
3.	Seleksi Administrasi ( <i>desk evaluation</i> )	Juli S/D Agustus
4.	Penilaian Reviewer secara online	Agustus S/D September
5.	Pengumuman Nominee	September
6.	ACRP/Seminar Proposal	September
7.	Pengumuman Penerima Bantuan	September
8.	Pelaksanaan Penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian	Oktober
9.	Monitoring dan Evaluasi	Januari
10.	Progress Report dan Penguatan Program	Januari
11.	Presentasi hasil luaran Bantuan	Maret
12.	Penyerahan Laporan Akhir	April sd Mei



**BAB IX**  
**PETUNJUK UMUM**  
**PELAPORAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**A. PELAPORAN PENELITIAN**

**1. Laporan Pelaksanaan (laporan antara)**

Laporan pelaksanaan penelitian (laporan antara), peneliti menyerahkan bukti, seperti:

- b. Halaman judul
- c. Bukti penerimaan dokumen laporan antara
- d. Rencana anggaran biaya yang diajukan sesuai kluster
- e. Revisi anggaran/verifikasi anggaran biaya yang sesuai dengan ketentuan
- f. Laporan pelaksanaan BAB I SD. III
- g. Realisasi penggunaan anggaran 60% (penulis melampirkan bukti kwitansi, bukti pembayaran pajak, surat tugas, foto dokumentasi dan berkas-berkas terkait)
- h. Log book realisasi 60%

Dengan cara memberikan bukti dan mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- 1) Nomor urut
  - 2) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
  - 3) Kegiatan yang dilakukan
  - 4) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
  - 5) Kendala-kendala
- i. Laporan antara diserahkan ke P3M, untuk di lakukan pengecekan, jika sudah fiks, peneliti melakukan upload ke laman <http://litapdimas.app> Adapun format laporan antara dan log book bisa dilihat peneliti pada **(Lampiran 5):**

**2. Laporan Akhir (Laporan Dummy)**

Laporan akhir di serahkan ke P3M, jika sudah di ACC Kepala P3M, selanjutnya Peneliti melakukan scan dalam bentuk pdf untuk di upload di laman <http://litapdimas.app>. Dengan sistematika, sebagai berikut:

- a. Halaman judul
- b. Bukti penerimaan dokumen laporan akhir
- c. Rencana anggaran biaya yang diajukan sesuai kluster

- d. Revisi anggaran/verifikasi anggaran biaya yang sesuai dengan ketentuan
- e. Laporan pelaksanaan BAB I SD. selesai
- f. Realisasi penggunaan anggaran 60% dan 40% (penulis melampirkan bukti kwitansi, bukti pembayaran pajak, surat tugas, foto dokumentasi dan berkas-berkas terkait)
- g. Log book realisasi 60% dan 40%

Dengan cara memberikan bukti dan mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

1. Nomor urut
  2. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
  3. Kegiatan yang dilakukan
  4. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
  5. Kendala-kendala
- h. Laporan akhir diserahkan ke P3M, untuk di lakukan pengecekan, jika sudah fiks, peneliti melakukan upload ke laman <http://litapdimas.app> Adapun format laporan akhir dan log book bisa dilihat peneliti pada **(Lampiran 6) Petunjuk Pelaksanaan ini**. Semua berkas disusun dalam bentuk *dummy* siap dipublikasikan, dengan spesifikasi dan sistematika sebagai berikut:

- a. *Hard cover*;
- b. Ukuran kertas (size) 21 x 29,7 cm (A4);
- c. Spasi 1 pt.
- d. *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.
- e. Margin = top 3 cm, inside 4 cm, bottom 3 cm, outside 3 cm
- f. Multiple pages = normal
- g. Kutipan = bodynote
- h. Page number = bottom of page

Adapun sistematika Laporan akhir *dummy* sebagai berikut:

HALAMAN COVER

SAMBUTAN KETUA STAIN/KEPALA P3M

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

B.Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan
2. Batasan Permasalahan



- 3. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikansi
- E. Sistematika Penulisan
- BAB II TEORI/TINJAUAN PUSTAKA
  - A. Kajian Teori/Pustaka
  - B. Penelitian Terdahulu
- BAB III METODE
  - A. Jenis Penelitian
  - B. Pendekatan Penelitian
  - C. Teknik Penetapan Responden
  - D. Teknik Analisa Data
- BAB IV HASIL
  - A. Hasil Penelitian
  - B. Diskusi Data/Temuan Penelitian
- BAB V. PENUTUP
  - A. Kesimpulan
  - B. Rekomendasi
- DAFTAR REFERENSI
- DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM
- INDEKS

**Catatan:**

- \*) Sistematika Bab bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
- \*\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

**3. Laporan Penggunaan Dana**

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika melakukan perjalanan maka harus melampirkan surat tugas dari Ketua STAIN beserta bukti dokumen terkait, dan jika melakukan belanja bahan wajib menggunakan Toko yang mempunyai CV dan NPWP.

**4. Laporan Buku Bernomor ISBN**

Peneliti/Penulis diwajibkan dari hasil penelitiannya dijadikan ke dalam sebuah buku, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. *Hard cover*;
- b. Ukuran kertas (size) 15,5 cm x 23,5 cm (custome);
- c. Spasi 1,5 pt.
- d. *Font standar Book Antiqua atau Times New Roman* ukuran 12 pt.

- e. Margin = top 2,5 cm, inside 3 cm, bottom 2,5cm, outside 2 cm
- f. Multiple pages = mirror margins
- g. Kutipan = bodynote
- h. Page number = bottom of page
- i. Standar halaman= minimal 78 halaman di luar hal glosarium dan daftar indeks

Adapun Untuk mendapatkan nomor ISBN BUKU, peneliti/penulis menyiapkan dan menyerahkan Persyaratan dengan sistematika Laporan BUKU Bernomor ISBN kepada Penerbit *STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS*, dengan ketentuan sebagai berikut:

**a. Sistematika Laporan BUKU**

HALAMAN JUDUL  
 BALIK HALAMAN JUDUL  
 KATA PENGANTAR  
 DAFTAR ISI  
 BAB I PENDAHULUAN  
 BAB II TEORI/TINJAUAN PUSTAKA  
 BAB IV ISI/HASIL/ANALISIS (BAB ISI MENYESUAIKAN APA YANG DI KAJI/ PEMBAHASAN)  
 BAB V PENUTUP  
 DAFTAR REFERENSI/KEPUSTAKAAN  
 DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM  
 INDEKS  
 BIODATA PENULIS

**b. Waktu pengajuan nomor ISBN dan pencetakan BUKU**

Waktu proses pengajuan, jika persyaratan sistematika sudah lengkap, yakni selama 4 hari kerja, sedangkan pencetakan buku 3 hari kerja.

**c. Pencetakan BUKU**

Peneliti/Penulis Wajib mencetak buku yang telah mendapatkan nomor ISBN Tersebut kepada Penerbit, berjumlah: **10 (sepuluh) buah buku**, dengan rincian:

- 1) 2 (dua) buah dikirim ke perpustakaan sebagai laporan
- 2) 1 (satu) buah ke perpustakaan provinsi, diserahkan oleh Peneliti dengan meminta tanda terima penyerahan, dan tandaterima tersebut diserahkan kembali ke Penerbit sebagai laporan untuk di kirim ke perpustakaan
- 3) 1 (satu) buah ke perpustakaan kampus STAIN
- 4) 2 (dua) buah untuk Penerbit
- 5) 1 (satu) buah untuk P3M sebagai Laporan
- 6) 3 (tiga) buah untuk peneliti/penulis
- 7) Biaya design cover RP. 150,000
- 8) Biaya percetakan buku tergantung dari jumlah halaman buku (menyesuaikan dari tempat pencetakan)

Lebih jelas mengenai petunjuk format pengajuan ISBN, bisa dilihat pada (lampiran 7) Petunjuk Pelaksanaan ini.

## 5. Laporan *Executive Summary* (Jurnal)

Laporan *Executive Summary* jurnal di upload pada link web jurnal perada STAIN SAR KEPRI <http://ejournal.stainkepri.ac.id> menggunakan akun peneliti/penulis. Adapun ketentuan syarat, font dan sistematika penulisannya, yakni: [Login](#) or [Register](#) to make a submission.

### **Submission Preparation Checklist**

*As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guide-lines.*

- 1) Naskah yang diajukan oleh penulis belum pernah di publikasikan dan atau tidak sedang dalam pengajuan pada jurnal lain.
- 2) Naskah yang diajukan untuk jurnal Perada menggunakan format Open Office, Microsoft Word, or RTF dokumen.
- 3) Jika ada, URL untuk referensi telah disediakan.
- 4) Naskah yang dikirimkan telah memenuhi ketentuan penulisan yang terdapat di jurnal Perada.
- 5) Penulis melampirkan surat pernyataan keaslian dan bebas plagiat, dengan batas maksimal 20%.

### **Author Guidelines**

#### **Panduan Pengiriman**

Penulis sebelum melakukan upload, terlebih dahulu wajib [registrasi](#) akun di jurnal perada sebelum mengirimkan tulisannya, atau jika sudah mendaftarkan, silahkan [log in](#). Apabila telah berhasil login sebagai penulis (author), ikuti langkah berikut

- 1) Pilih menu atau klik “New Submission”.
- 2) Pada sub bagian *Start*, pilih *Jurnal Section (Full Article)*, **centang semua list**.
- 3) Pada sub bagian *Upload Submission*, silakan unggah file naskah artikel dalam MS Word di bagian ini.
- 4) Pada sub bagian *Enter Metadata*, masukkan data-data semua Penulis dan afiliasinya, diikuti dengan judul dan abstrak, dan *indexing keywords*.
- 5) Pada sub bagian *Upload Supplementary Files*, diperbolehkan mengunggah file data pendukung atau dokumen lainnya.
- 6) Pada sub bagian *Confirmation*, silakan klik “Finish Submission” jika semua data sudah benar.

- 7) Semua naskah yang dikirimkan ke jurnal Perada menggunakan sistem OJS tersebut sudah harus memenuhi kriteria penulisan dan sesuai dengan templet.

**Publication Fee**

Proses publikasi di jurnal Perada, mulai dari pengiriman, proses review, editing hingga tahap publikasi, tidak dikenakan biaya atau gratis.

**Perjanjian Publikasi**

Jurnal Perada menjunjung tinggi integritas ilmiah dan etika akademik, maka setiap penulis wajib menyertakan surat keterangan keaslian dan bebas plagiat. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila di dalam artikel ditemukan menjiplak atau pelanggaran hak cipta tanpa izin, maka redaksi berhak mencabut artikel tersebut dari Jurnal Perada.

**Panduan/Sistematika Penulisan Pada Naskah**

**JUDUL (Garamond 14)**

Judul artikel harus ringkas, informatif, menghindari singkatan, dan menggambarkan isi penelitian. Jumlah kata dalam judul maksimal 16 kata.

**PENULIS (Garamond 14)**

Penulis artikel bisa dilakukan secara individu maupun kolektif dengan format: Penulis Pertama<sup>1\*)</sup>, Penulis Kedua<sup>2)</sup> dan Penulis Ketiga<sup>3)</sup>

**ABSTRACT (Arial 10)**

Abstrak ditulis dalam dua Bahasa, Indonesia dan Inggris. Konten abstrak terdiri dari kegelisahan akademik, metode, hasil, dan kesimpulan. Jumlah kata dalam abstrak 150 sampai 250 kata dan disertai kata kunci.

**KEYWORDS (Garamond 10)**

Kata kunci tidak boleh lebih dari 5 kata atau frase dalam urutan abjad.

**PENDAHULUAN (Garamond 12)**

Jelaskan kegelisahan akademik riset yang dilakukan, berikan latar belakang yang memadai, dan hindari survei literatur terperinci atau ringkasan ha-silnya. Jelaskan bagaimana Anda menguji problematika dalam riset dan jelaskan tujuan penelitian Anda. Pendahuluan ditulis sekira 700 kata untuk jumlah keseluruhan artikel yang berjumlah 7000 kata, dan 900 kata untuk jumlah keseluruhan artikel yang berjumlah 9000 kata, atau 10 persen dari keseluruhan isi artikel. Metodologi untuk kajian kepustakaan cukup disebutkan di bagian akhir pendahuluan, sedangkan untuk penelitian lapangan perlu menggunakan bagian tersendiri.

**Hasil dan Diskusi (Garamond 12)**

Hasil dan diskusi ditulis dalam bagian yang sama. Penyajian keduanya secara sistematis, mulai dari hasil utama sampai hasil pendukung dan dilengkapi dengan diskusi.

## **KESIMPULAN (Garamond 12)**

Secara garis besar, simpulkan isi dalam artikel dengan jelas. Kesimpulan merupakan ringkasan padat atas paragraf-paragraf sebelumnya dengan tidak membangun ide baru di luar paragraf isi.

## **DAFTAR RUJUKAN (Garamond 12)**

Sistem perujukan menggunakan software Mendeley atau Zotero. Semua referensi ditulis menggunakan footnote, berpola Turabian, dan disusun dari A sampai Z. Artikel memiliki 10 referensi baru atau lebih dan 60% adalah jurnal. Sebagian besar referensi adalah riset mutakhir dalam lima tahun terakhir. Perujukan dalam artikel menggunakan model *footnote* dengan memprioritaskan kebaruan sumber referensi dan memerhatikan kekhasan referensi yang dirujuk, seperti buku, buku terjemahan, buku berjilid/bervolume, buku bunga rampai, artikel dalam bunga rampai, artikel dalam jurnal, artikel dalam ensiklopedia, artikel dalam website (internet), artikel dalam media massa (majalah atau surat kabar), skripsi, tesis, disertasi, maupun kitab suci. Sebagai contoh:

### **Buku**

Jamâl al-Bannâ, *Nah}w Fiqh Jadîd: Munt}aliqât wa Mafâhîm* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1999), 23.

### **Buku Terjemahan**

F. Chalmers, *Apa itu yang Dinamakan Ilmu? Suatu Penilaian tentang Watak dan Status Ilmu serta Metodenya*, terj. Redaksi Hasta Mitra (Jakarta: Hasta Mitra, 1983), 26.

### **Buku berjilid**

Nadîm Marghalî dan Usâmah Marghalî, *al-Mur-shid ilâ Kanz al-‘Ummâl fî Sunan al-Aqwâl wa al-Af’âl*, Vol. 1, H}adîth ke-2454 (Beirut: Mu-assasat al-Risâlah, Cet. Ke-3, 1989), 121.

### **Artikel dalam Buku [Buka Rampai]**

Sarjuni, “Anarkisme Epistemologis Paul Karl Feyerabend”, dalam Listiyono Santoso dkk, *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: ar-Ruzz, 20-03), 155.

### **Artikel dalam Ensiklopedia**

Samsu Rizal Panggabean, “Dîn, Dunyâ, dan Daw-lah” dalam Taufik Abdullah, dkk (eds.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Vol. 6 (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, t.th.), 50.

### **Artikel Jurnal Versi Cetak**

Faisol, “Interpretasi Kisah Nabi Musa Perspektif Naratologi al-Qur’an”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 2 (Maret 2017), 365.

### **Artikel Jurnal Versi Online**

Masdar Hilmy, “The Politics of Retaliation: the Backlash of Radical Islamists to the Deradicalization Project in Indonesia”, *Al-Jamiah: Jurnal of*

*Islamic Studies*, Vol. 51, No. 1 (2013), 129. [<http://dx.doi.org/10.14421/ajis.2013.511.129-158>].

**Artikel dalam Media Massa**

Muhammad AS Hikam, “NU dan Gerakan Civil Society di Indonesia”, *Suara Pembaruan*, 03 Agustus 1994, 1.

**Artikel dalam Internet**

Hâshim Sâlih, “Jamâl al-Bannâ bayn al-Is}lâh} al-Dînî wa al-Tanwîr” dalam [www.assyarqa-lawsat.com/24 Mei 2004/](http://www.assyarqa-lawsat.com/24%20Mei%202004/) diakses 20 Juni 2008.

**Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Toha Hamim, “Moenawar Chalil’s Reformist Thought: A Study of an Indonesian Religious Scholar (1908-1961) (Disertasi McGill University, 1996), 81.

**Wawancara**

Muhammad Zaki, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Januari 2017.

**Observasi**

Observasi di Surabaya 12 Juni 2017.

**Kitab Suci: al-Qur’ân dan Injil**

Q.S. al-Fâtih}ah [1]: 4.

Perjanjian Baru, Yoh. 20: 31.

**Privacy Statement**

*The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.*

**6. Laporan Buku AJAR Bernomor ISBN**

Peneliti/Penulis diwajibkan dari hasil penelitiannya dijadikan ke dalam sebuah buku, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) *Hard cover*;
- 2) Ukuran kertas (size) 15,5 cm x 23,5 cm (custome);
- 3) Spasi 1,5 pt.
- 4) Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.
- 5) Margin = top 2,5 cm, inside 3 cm, bottom 2,5cm, outside 2 cm
- 6) Multiple pages = mirror margins
- 7) Kutipan = bodynote
- 8) Page number = bottom of page
- 9) Standar halaman= minimal 215 halaman di luar hal daftar pustaka, glosarium dan daftar indeks

Adapun Untuk mendapatkan nomor ISBN BUKU AJAR, peneliti/penulis menyiapkan dan menyerahkan Persyaratan dengan sistematika Laporan

BUKU Bernomor ISBN kepada Penerbit *STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS*, dengan ketentuan sebagai berikut:

**d. Sistematika Laporan BUKU AJAR**

HALAMAN JUDUL  
BALIK HALAMAN JUDUL  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II TEORI/TINJAUAN PUSTAKA  
BAB IV ISI/HASIL/ANALISIS (BAB ISI MENYESUAIKAN APA YANG DI BAHAS, YANG MEMUAT POKOK BAHASAN, SUB POKOK BAHASAN, RANGKUMAN, PENDAHULUAN MATERI DAN PENUGASAN)  
BAB V PENUTUP  
DAFTAR REFERENSI/KEPUSTAKAAN  
DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM  
INDEKS  
BIODATA PENULIS

**e. Waktu pengajuan nomor ISBN dan Pencetakan BUKU AJAR**

Waktu proses pengajuan, jika persyaratan sistematika sudah lengkap, yakni: selama 4 hari kerja, sedangkan Pencetakan buku selama 3 hari kerja

**f. Pencetakan BUKU AJAR**

Peneliti/Penulis Wajib mencetak buku yang telah mendapatkan nomor ISBN Tersebut kepada Penerbit, berjumlah: **10 (sepuluh) buah buku**, dengan rincian:

1. 2 (dua) buah dikirim ke perpustakaan sebagai laporan
2. 1 (satu) buah ke perpustakaan provinsi, diserahkan oleh Peneliti dengan meminta tanda terima penyerahan, dan tandaterima tersebut diserahkan kembali ke Penerbit sebagai laporan untuk di kirim ke perpustakaan
3. 1 (satu) buah ke perpustakaan kampus STAIN
4. 2 (dua) buah untuk Penerbit
5. 1 (satu) buah untuk P3M sebagai Laporan
6. 3 (tiga) buah untuk peneliti/penulis
7. Biaya design cover RP. 150,000
8. Biaya percetakan buku tergantung dari jumlah halaman buku (menyesuaikan dari tempat percetakan)

Lebih jelas mengenai petunjuk format, bisa dilihat pada (**lampiran 8**)

**7. Laporan Sertifikat HKI**

Penulis bisa melakukan dan mendapatkan sertifikat HKI atas hasil produk ciptaannya, dan mengurus pendaftaran bisa melalui Sentra HKI yang di kelola oleh P3M. Dengan menyiapkan dan menyerahkan persyaratan kepada P3M, berupa:

- a. Surat Kuasa
- b. Surat pernyataan pemegang HAK CIPTA
- c. Surat Pengalihan HAK CIPTA
- d. Fotocopi scan KTP
- e. Fotocopi Scan NPWP
- f. Menyerahkan SOFTFILE PRODUK CIPTAAN
- g. PRODUK CIPTAAN harus lolos uji plagiasi di bawah 30%, dengan Menyerahkan bukti lolos uji plagiasi tersebut ke P3M
- h. Materai 6000 (3 lembar)
- i. Biaya administrasi Pengurusan untuk di setor ke PNBPD DJKI, sebesar Rp. 700,000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- j. Jangka waktu dari proses pengajuan 14 hari kerja
- k. Sertifikat berupa Softfile dan Hardfile.

Adapun format petunjuk lebih lengkap mengenai alur pengurusan untuk mendapatkan Sertifikat HKI, bisa dilihat pada (**lampiran 9**)

### **C. BATAS WAKTU PELAPORAN**

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyears;
3. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *outcome*.

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

### **D. UNGGAHAN LAPORAN**

Peneliti atau Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian dan laporan penggunaan anggaran, dan naskah artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.app> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

1. File yang diunggah dalam bentuk pdf, yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian. Cover dan isi diunggah secara terpisah.
2. Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.



**BAB X**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi calon penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, maka akan dinyatakan gugur dalam pengusulan pendanaan penelitian;
2. Bagi penerima bantuan ingkar janji (wanprestasi) menyangkut keterlambatan penyerahan laporan output penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah ditetapkan, maka P3M mengenakan sanksi bahwa peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun berikutnya.
3. Bagi penerima bantuan yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang tidak menyerahkan laporan output penelitian sebagian atau seluruh satuan laporan output penelitian melampaui tahun anggaran berjalan, maka harus mengembalikan dana penelitian sebesar 40% yang diberikan dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya.
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan 1 (Satu) pun dari seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sampai tahun akhir anggaran, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya.



## BAB X PENUTUP

Demikian Petunjuk pelaksanaan layanan system daring (online) Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat agar menjadi pedoman teknis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (di tingkat Kementerian) atau telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (di tingkat PTKIN) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada P3M, baik di Pusat maupun P3M, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juklak ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Kementerian Agama (untuk pengelolaan bantuan di tingkat Pusat) atau pejabat yang berwenang di tingkat PTKIN (untuk pengelolaan bantuan di tingkat P3M).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Pelaksanaan layanan system daring (online) Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Kementerian Agama (untuk pengelolaan bantuan di tingkat Pusat) atau pejabat yang berwenang di tingkat PTKIN (untuk pengelolaan bantuan di P3M).


Bintan, 24 Oktober 2019  
an. Ketua STAIN SAR Kepri  
Kepala P3M  
  
Saepuddin, M.Ag




## LAMPIRAN I

# PANDUAN REGISTRASI ANGGOTA BARU LITAPDIMAS

## 1. Buka laman dengan cara KETIK URL: [litapdimas.app](https://litapdimas.app)



## 2. Klik bagian LOGIN, lalu klik BELUM TERDAFTAR?/MENDAF-TAR DI SINI



3. **PILIH/KLIK menu Anggota Dalam Negeri (untuk keanggotaan dari PTKIN/PTKIS dalam Negeri) dan International Member (untuk keanggotaan dari PT Luar Negeri).** ISI FORM secara lengkap lalu KLIK TOMBOL DAFTAR SEKARANG

The screenshot shows the 'Pendaftaran Anggota Baru / Register New Member' page on the Litapdimas website. The page is titled 'Pendaftaran Anggota Nasional' and includes instructions for new members. The registration form contains the following fields:

- Alamat email:** Masukkan alamat Email Anda. Gunakan email yang belum terdaftar di litapdimas.
- Nama:** Tuliskan Nama Anda dalam format Title. Contoh: Abdulrah Al Fathih
- Password:** Masukkan kata sandi Anda
- Ulangi Password:** Ulangi Masukkan kata sandi Anda
- Institusi:** FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan


A green button labeled 'Daftar sekarang' is located at the bottom of the form. The page also includes a sidebar with instructions and a 'Daftar sekarang' button.

4. **Muncul NOTIFIKASI DAN INSTRUKSI SELANJUTNYA seperti gambar di bawah:**


The screenshot shows the same registration page as above, but with a success notification displayed. The notification reads: 'Selamat. Anda sukses terdaftar. Silahkan login dan lengkapi biodata Anda sebelum dapat mengajukan diri sebagai peneliti / reviewer.' The notification is a white box with a green close button (X) in the top right corner. The background shows the registration form and the 'Daftar sekarang' button.

**Note:** Untuk melanjutkan proses berikutnya, KLIK TANDA (X)


## 5. Lakukan LOG IN menggunakan email dan password anda




## 6. KLIK tombol LENGKAPI SEKARANG



**7. LENGKAPI informasi yang dibutuhkan pada kolom yang tersedia, termasuk upload scan dokumen (dalam 1 file) LALU KLIK tombol SIMPAN**



**8. Muncul NOTIFIKASI seperti dalam gambar di bawah:**





9. Pada layar bagian sebelah KANAN terlihat STATUS PENGGUNA (Peneliti dan Reviewer). KLIK tombol AJUKAN untu mengajukan diri sebagai Peneliti

**Informasi Akun**  
Berikut adalah informasi mengenai akun litapdimas Anda, silahkan lengkapi dengan sebenarnya.

<b>Nama Lengkap</b> Anwar Kafid Saputro	<b>Profesi</b> DOSEN
<b>Jenis kelamin</b> Laki-laki Perempuan	<b>NIP / NIY</b> 198004212014031003
<b>Tempat, Tgl. Lahir</b> Solo 1980-04-21	<b>NIDN</b> 20210485
<b>No. HP &amp; WA</b> 0811988889 0811988889	<b>Bidang ilmu</b> Architecture
<b>Alamat Lengkap</b> Jl. ....	<b>Jabatan Fungsional</b> Asisten Ahli
<b>Online Profile</b> https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=epTxdmcAAAAJ	<b>Scan Dokumen</b> Dokumen Tersimpan Choose File No file chosen Dosen : Kartu NIDN+SK Jabfung terakhir dalam 1 file. Selain dosen : SK Jabfung terakhir. File PDF Maksimal 2Mb.

**Status Pengguna**

Peneliti	Ajukan
Reviewer	-

**Note:** Untuk dapat MENGAJUKAN diri menjadi Reviewer, pengguna HARUS terlebih dahulu mengajukan diri dan mendapatkan persetujuan menjadi peneliti.

10. Di bagian STATUS PENGGUNA akan terlihat status: MENUNGGU PERSETUJUAN


**Informasi Akun**  
Berikut adalah informasi mengenai akun litapdimas Anda, silahkan lengkapi dengan sebenarnya.

<b>Nama Lengkap</b> Anwar Kafid Saputro	<b>Profesi</b> DOSEN
<b>Jenis kelamin</b> Laki-laki Perempuan	<b>NIP / NIY</b> 198004212014031003
<b>Tempat, Tgl. Lahir</b> Solo 1980-04-21	<b>NIDN</b> 20210485
<b>No. HP &amp; WA</b> 0811988889 0811988889	<b>Bidang ilmu</b> Architecture
<b>Alamat Lengkap</b> Jl. ....	<b>Jabatan Fungsional</b> Asisten Ahli
<b>Online Profile</b> https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=epTxdmcAAAAJ	<b>Scan Dokumen</b> Dokuman Tersimpan Choose File No file chosen Dosen : Kartu NIDN+SK Jabfung terakhir dalam 1 file. Selain dosen : SK Jabfung terakhir. File PDF Maksimal 2Mb.

**Status Pengguna**

Peneliti	Menunggu Persetujuan
Reviewer	-

**11. Jika disetujui, pada bagian STATUS PENGGUNA akan terlihat NOMOR ID PENELITI**



**Note:** Jika hendak mengajukan diri sebagai REVIEWER silahkan klik TOMBOL AJUKAN pada kolom REVIEWER. Untuk kolom pengajuan sebagai ADMIN hanya akan terlihat pada AKUN PENELITI/PENGGUNA pada PTKIN saja.

**Note :**

**SEBELUM REGISTRASI DOSEN/PENELITI MENYIAPKAN PER-SYARATAN UNTUK DI UPLOAD**

- 1. SCAN KARTU NIDN**
- 2. SCAN SK DOSEN CPNS/PNS/NON PNS**
- 3. SCAN SK JABATAN FUNGSIONAL**
- 4. SCAN FOTOCOPI IJAZAH S1,S2 DAN S3**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
ID Peneliti :  
Judul Penelitian :

Alamat Rumah :

Dengan ini menyatakan bahwa bertanggungjawab terhadap **keabsahan dokumen/**  
berkas yang diserahkan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bintan, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan

MATERAI 6000  
DTO

**NAMA.**  
**ID PENELITI**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
ID Peneliti :  
Judul Penelitian :

Alamat Rumah :

Dengan ini menyatakan, saya akan menaati dan **tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan** selama menjalankan kegiatan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bintan, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan

MATERAI 6000  
DTO

**NAMA.**  
**ID PENELITI.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (P3M)

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Po. Box : 33 Tanjungpinang 29100

Website : [www.stai-sultanabdurrahman.ac.id](http://www.stai-sultanabdurrahman.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

Nomor : B- /Sti.20/5.1/HM.01/07/2019  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada Yth.**  
**Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau**  
**Di,-**

**Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keperluan pengambilan data dalam rangka penelitian peningkatan kapasitas dosen, untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada nama yang tersebut di bawah ini:

Nama :  
ID PENELITI :  
Kluster :  
No. Register :  
Judul Penelitian :  
Jenis Penelitian :  
Lokasi :  
Waktu :

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Bintan, Juli 2019  
Penanggung Jawab  
An.Ketua  
Kepala P3M

CONTOH SURAT REKOMENDASI P3M


**Saepuddin, M.Ag**  
**NIDN.2115097401**

## **PERSYARATAN TAMBAHAN**


1. Proposal Penelitian 2 rangkap
2. Pas foto 4x6 berlatarbelakang merah (3 lembar)
3. Fotocopy KTP berbentuk legalisir (2 lembar)
4. Materai 6000 2 lembar

## PANDUAN UPLOAD PROPOSAL LITAPDIMAS


1. Buka laman dengan cara KETIK URL: [litapdimas.app](http://litapdimas.app)




2. Klik bagian LOGIN, Masukkan USERNAME & PASSWORD



### 3. Pilih/Klik Menu: PENELITI



### 4. KLIK Menu PROPOSAL





## 5. Klik TANDA (+) untuk Pengajuan Proposal

**Daftar Pengajuan Proposal**

Silahkan kelola pengajuan proposal Anda di sini. Klik tombol Plus (+) di samping kanan untuk menambah usulan.

Tampilkan 10 data

Menu	Periode	Judul / Kluster	Status
	2018	No. Registrasi : 18201000009930 Couching Clinic Menuju Jurnal Terakreditasi Kluster : Bantuan Pendampingan Akreditasi Jurnal Berbasis Riset (BPAJ-BR)	Menunggu Keputusan Komite Penilaian
	2019	No. Registrasi : 191140000014447 Makna Umrah Bagi Muslim Madura (studi Etnografi Terhadap Tradisi Sebelum Dan Setelah Ber-umrah Di Madura) Kluster : penelitian pembinaan/peningkatan kualitas	Menunggu Keputusan Komite Penilaian

## 6. Lengkapi ISIAN: (1) PERNYATAAN PENELITI: (Judul Usulan, Kluster Bantuan, Bidang Ilmu, dan Luaran Kegiatan)

Silahkan lengkapi isian berikut untuk memulai penambahan proposal baru.

**1 Pernyataan Peneliti**

**Judul Usulan**

Masukkan judul di sini

**Kluster Bantuan**

Pilih Kluster



- 2030B - Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PT)
- 20301 - Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional (PUSAT)

**Pernyataan pengusul bantuan :**

Kami dengan ini menyatakan bahwa proposal bantuan berikut :

- Proposal tidak sedang mendapatkan bantuan dari pihak manapun.
- Jika dibiayai oleh pihak lain, kami bersedia untuk diundur dari proses pengelolaan bantuan dikdis.
- Proposal bebas dari unsur plagiasi baik sebagian ataupun secara keseluruhan.
- Kami bersedia mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku dalam pengelolaan bantuan dikdis.

**Batal** **Simpan dan lanjutkan >**



Setelah semua sudah terisi: **Klik Tanda Simpan & Lanjutkan**

## 7. Lengkapi ISIAN: (2) ISIAN PROPOSAL

(SEMUA form isian harus diisi sesuai dengan jumlah kata yang ditentukan)

Pustaka Acuan (Maks. 1000 kata)

Masukkan Judul di Sini

Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Maks. 1000 kata)

Masukkan Judul di Sini

Simpan dan lanjutkan >

Setelah semua TERISI: KLIK TANDA SIMPAN & LANJUTKAN

## 8. Lengkapi ISIAN: (3) DATA PENELITI

Lengkapi Data Usulan Proposal (Data Peneliti)

Silahkan lengkapi data peneliti berikut untuk melengkapi usulan proposal.

Perhatikan jumlah minimal peneliti sesuai dengan yang ditentukan pada setiap kluster berdasarkan ketentuan juknis.

Nama Kluster: Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional

Jumlah Minimal Peneliti: 2 Orang

Jabatan	Nama	NIP / NIDN	Institusi	ID Peneliti	Hapus
KETUA	AKHMAD ANWAR DANI	198509262015031003 2126098501	IAIN Surakarta	212609850104075	



+ Tambah

Simpan dan lanjutkan >

Litapdimas | Network Links | Realtime Statistic

JIKA peneliti (INDIVIDU) maka langsung **Klik Tanda Simpan & Lanjutkan**

JIKA peneliti KELOMPOK, KLIK TANDA (+) TAMBAH PENELITI (Anggota): Silahkan cari dengan memasukkan Keyword and Institusi lalu klik tanda (+)



Setelah Jumlah (Anggota) peneliti terisi: KLIK TANDA SIMPAN & LANJUTKAN

## 9. Lengkapi ISIAN: (4) UNGGAH BERKAS (File Proposal dan RAB dalam bentuk pdf)

Beranda Informasi Peneliti

Proposal Publikasi

### Lengkapi Data Usulan Proposal (Unggah Berkas)

Silahkan unggah berkas untuk melengkapi usulan proposal.

1 Pernyataan Peneliti  
2 Isian Proposal  
3 Data Peneliti  
4 Unggah Berkas  
5 Pengajuan Proposal

Pemhatian! Ukuran berkas yang boleh diunggah maksimal 2Mb dengan format .pdf

Nama Berkas	Berkas	Unggah di sini
Berkas Proposal	<a href="#">Berkas</a>	Choose File no file selected <a href="#">+</a>
Berkas RAB	<a href="#">Berkas</a>	Choose File no file selected <a href="#">+</a>

[Simpan dan lanjutkan >](#)

Setelah BERHASIL: KLIK TANDA SIMPAN & LANJUTKAN

## 10. Lengkapi ISIAN: (4) PENGAJUAN PROPOSAL (Pastikan semua isian, TERMASUK file yang diupload sudah BENAR)

1 Pernyataan Peneliti  
2 Isian Proposal  
3 Data Peneliti  
4 Unggah Berkas  
5 Pengajuan Proposal

Silahkan perhatikan ceklis kelengkapan administrasi pengajuan proposal Anda. Jika ada yang diberi tanda silang, silahkan lakukan perbaikan. Pengajuan proposal hanya bisa dilakukan jika semuanya sudah dinyatakan lengkap.


Klaster / Pengelola	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional / PUSAT
Tahun Anggaran	2020
Status	Draft

Kelengkapan Proposal	Validasi	Keterangan
Isian Proposal (Fill In)	✓	Tertisi lengkap.
Jumlah Peneliti	✓	Sesuai ketentuan
Berkas Proposal	✓	<a href="#">Lihat Berkas</a>
Berkas RAB	✓	<a href="#">Lihat Berkas</a>


[Ajukan Proposal Ini](#)

Selanjutnya KLIK TANDA: AJUKAN PROPOSAL INI

**11. Untuk melihat STATUS pengajuan, silahkan kembali ke MENU PENELITI.**



**12. Untuk MELIHAT KEMBALI Detil Pengajuan, KLIK TANDA DOKUMEN. JIKA memerlukan editing usulan, KLIK TANDA EDIT**



**CATATAN:**

- SEMUA TAHAPAN UPLOAD proposal di atas, harus terisi lengkap pada setiap itemnya. Jika tidak diisi dengan lengkap, maka peneliti tidak akan bisa memproses ke tahap berikutnya.
- Jika ada KENDALA terkait aplikasi Litapdimas, untuk Satker PTKIN bisa

konfirmasi ke admin satker ke nomor hp/whatsapp (Doni Septian: 085264492463). Sementara untuk PTKIS dapat konfirmasi ke Nomor Whatsapp: (Akhmad Anwar Dani: +62 838-3213-5899) atau via email: [helpdesklitapdimas@gmail.com](mailto:helpdesklitapdimas@gmail.com)





#### Lampiran IV : Contoh Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data					
A	Uang Harian					
	Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
		1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	4.500.000,-  1.500.000,-
B	<i>Transport (PP)</i>	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	<i>Diskusi Penyusunan Pelaporan</i>					
	Konsumsi					
	Transportasi					
B	Pasca Pelaksanaan					
	<b>Diseminasi Hasil penelitian</b>					
A	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
B	Transportasi	2	1	OA		
C	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
C	Bahan					
	ATK					
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan: \* volume, \*\* frekwensi

Menyetujui komite penilaian proposal/reviewer:

Ketua  
Penilai/Reviewer

Reviewer 1

Reviewer 2

-----

**Note:** belanja harus habis pakai, tidak boleh berbentuk asset



LAMPIRAN V

**LAPORAN ANTARA**  
**(DIISI JENIS PENELITIAN MENYESUAIKAN)**  
**(LITAPDIMAS)**



**Judul Penelitian** :  
**Peneliti** :  
**NIP/NIDN** :

**Dasar Kegiatan** :

**Nomor DIPA** :  
**Kode Kegiatan dan Akun** :

**PUSAT PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
**2021**

**PUSAT PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN LAPORAN ANTARA**

<b>Judul</b>	:	
<b>Kluster</b>	:	
<b>Peneliti</b>	:	
<b>Biaya (60%)</b>	:	

<b>1.</b>	<b>Identitas Peneliti</b>	
<b>2.</b>	<b>Log Book Penelitian</b>	
<b>3.</b>	<b>Revisi RAB sesuai kluster Penelitian</b>	

Bintan, September 2021

<b>Yang Menyerahkan</b>	<b>Yang Menerima</b>
<b>NAMA. NIP/NIDN</b>	<b>NAMA. NIP/NIDN.</b>

## RENCANA ANGGARAN BIA YA PENELITIAN

**Kluster Penelitian :**

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data					
A	Uang Harian					
	Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
		1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%)	4.500.000,-
					150.000,-	1.500.000,-
B	<i>Transport (PP)</i>	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	<i>Diskusi Penyusunan Pelaporan</i>					
	Konsumsi					
	Transportasi					
B	Pasca Pelaksanaan					
	<b>Diseminasi Hasil penelitian</b>					
A	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
B	Transportasi	2	1	OA		
C	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
C	Bahan					
	ATK					
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

**Peneliti**

NAMA.  
NIP/NIDN

## VERIFIKASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

**Kluster Penelitian** :

**Jumlah total bantuan** :

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data					
A	Uang Harian					
	Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
		1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%)	4.500.000,-
					150.000,-	1.500.000,-
B	<i>Transport (PP)</i>	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	<i>Diskusi Penyusunan Pelaporan</i>					
	Konsumsi					
	Transportasi					
B	Pasca Pelaksanaan					
	<b>Diseminasi Hasil penelitian</b>					
A	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
B	Transportasi	2	1	OA		
C	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
C	Bahan					
	ATK					
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Ketua Komite dan/atau Reviewer	Peneliti
<b>NAMA. NIP/NIDN.</b>	<b>NAMA. NIP/NIDN.</b>

Reviewer Antara I	Reviewer Antara II
<b>NAMA. NIP/NIDN.</b>	<b>NAMA. NIP/NIDN.</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**LOG BOOK PENELITIAN (60%)**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1.	Senin, 30-07-18	Seminar Proposal Penelitian	Penyempurnaan Rencana Penelitian	
2.	Selasa, 21-08-18	Pengumpulan Data		
3.	Rabu, 22-08-18	Melakukan Penelusuran Literasi		
4.	Jumat, 24-08-18	Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Lingga		Melakukan Pemilahan data Kepustakaan
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

CONTOH LOG BOOK


Ketua Komite dan/atau Reviewer	Peneliti
NAMA. NIP/NIDN.	NAMA. NIP/NIDN.

Reviewer Antara I	Reviewer Antara II
NAMA. NIP/NIDN.	NAMA. NIP/NIDN.

## LAPORAN HASIL PENELITIAN (BAB I, II, III)

DIISI PROGRESS PENULISAN LAPORAN PENELITIAN YANG SUDAH DIKERJAKAN.

SEMUA FILE LAPORAN ANTARA INI HARUS DI UPLOAD KE WEBSITE LITAPDIMAS MENGGUNAKAN AKUN KETUA PENELITI.



The screenshot shows the Litapdimas website interface. The main heading is "Detail Usulan # 20105000029688". Below it, the title of the proposal is "Idealisme Kepemimpinan Politik dalam Pemikiran Fikih Siyash Raja Ali Kelana". There are navigation tabs for Summary, Review, Logbook, Laporan / Luaran (selected), Keuangan, and Publikasi. A section titled "Silahkan unggah berkas Laporan & luaran di sini." provides instructions for uploading files. Below the instructions is a table with columns for "Nama Luaran", "Berkas Tersimpan", and "Unggah di sini".

Nama Luaran	Berkas Tersimpan	Unggah di sini
Laporan Lengkap	Berkas belum diunggah	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Upload"/>
Draft Artikel	Berkas belum diunggah	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Upload"/>

At the bottom of the page, there are sections for "Litapdimas" (Direktorat Pendidikan Tinggi Keacamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), "Network Links", and "Realtime Statistic" (Visitors: 24,112).



**LAPORAN AKHIR**  
**DIISI SESUAI JENIS KLUSTER PENELITIAN**  
**(LITAPDIMAS)**



**Judul Penelitian** :  
**Peneliti** :  
**NIP/NIDN** :

**Dasar Kegiatan** :

**Nomor DIPA** :  
**Kode Kegiatan dan Akun** :

**PUSAT PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
2021**

**PUSAT PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN LAPORAN AKHIR**

<b>Judul</b>	:	
<b>Kluster Litapdimas</b>	:	
<b>Biaya Total</b>	:	
<b>Biaya (60%)</b>	:	
<b>Biaya (40%)</b>	:	

1.	Identitas Peneliti	Ada / Tidak ada
2.	Log Book Penelitian (40%)	Ada / Tidak ada
3.	Verifikasi RAB sesuai kluster Penelitian	Ada / Tidak ada
4.	Realisasi Penggunaan Keuangan Tahap I (60%)	Ada / Tidak ada
5.	Realisasi Penggunaan Keuangan Tahap II (40%)	Ada / Tidak ada
6.	File Laporan Antara dan Laporan Akhir	Ada / Tidak ada
7.	File Artikel hasil penelitian	Ada / Tidak ada
8.	Bukti Submit artikel ke Jurnal Ilmiah	Ada / Tidak ada
9.	File Laporan Hasil Penelitian lengkap	Ada / Tidak ada

Bintan, November 2021

<b>Yang Menyerahkan</b>	<b>Yang Menerima</b>
<b>NAMA NIDN.</b>	<b>NAMA NIDN.</b>

## RENCANA ANGGARAN BIA YA PENELITIAN

Kluster Litapdimas

:

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data					
A	Uang Harian					
	Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
		1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%)	4.500.000,-
					150.000,-	1.500.000,-
B	<i>Transport (PP)</i>	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	<i>Diskusi Penyusunan Pelaporan</i>					
	Konsumsi					
	Transportasi					
B	Pasca Pelaksanaan					
	<b>Diseminasi Hasil penelitian</b>					
A	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
B	Transportasi	2	1	OA		
C	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
C	Bahan					
	ATK					
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

**Peneliti**

NAMA.  
NIP.

## VERIFIKASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

**Kluster Litapdimas** :

**Jumlah total bantuan** :

No	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data					
A	Uang Harian					
	Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
		1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%)	4.500.000,-
					150.000,-	1.500.000,-
B	<i>Transport (PP)</i>	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	<i>Diskusi Penyusunan Pelaporan</i>					
	Konsumsi					
	Transportasi					
B	Pasca Pelaksanaan					
	<b>Diseminasi Hasil penelitian</b>					
A	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
B	Transportasi	2	1	OA		
C	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
C	Bahan					
	ATK					
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Ketua Komite dan/atau Reviewer	Peneliti
<b>NAMA</b> <b>NIP/NIDN</b>	<b>NAMA</b> <b>NIP/NIDN</b>

Reviewer Antara I	Reviewer Antara II
<b>NAMA</b> <b>NIP/NIDN</b>	<b>NAMA</b> <b>NIP/NIDN</b>

**REALISASI PENGELUARAN BIA YA PENELITIAN 60%**

<b>Dasar Kegiatan</b>	:	
<b>Judul Penelitian</b>	:	
<b>Peneliti</b>	:	
<b>Sumber Dana</b>	:	
<b>Biaya Total</b>	:	
<b>Tahap I (60%)</b>	:	

Diperiksa pada;

Rabu, November 2021

<b>Ketua Komite Penilai/Reviewer</b>	<b>Reviewer Antara I</b>	<b>Reviewer Antara II</b>
<b>NAMA. NIP/NIDN</b>	<b>NAMA. NIP/NIDN</b>	<b>NAMA. NIP/NIDN</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**LOG BOOK PENELITIAN (40%)**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1.	Sabtu, 15-09-18	Kunjungan ke Kota Tg.Pinang	Data Wawancara	
2.	Sabtu, 15-09-18	Wawancara bersama pakar	Penjelasan dan Informasi realitas dan fakta dari narasumber pakar	Alhamdulillah tidak ada kendala
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	Jumat, 30-11-18	Menyusun Laporan		

**Peneliti**

NAMA.  
NIP/NIDN

**Ketua Komite Penilai/Reviewer**

NAMA.  
NIP/NIDN

**Kepala P3M**

NAMA.  
NIP/NIDN

**LAMPIRAN BUKTI  
REALISASI KEUANGAN**

**REALISASI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN 60%**

<b>Dasar Kegiatan</b>	:	
<b>Judul Penelitian</b>	:	
<b>Peneliti</b>	:	
<b>Sumber Dana</b>	:	
<b>Biaya Total</b>	:	
<b>Tahap I (60%)</b>	:	

Telah diperiksa oleh;

<b>Ketua Komite Penilai/Reviewer</b>	<b>Reviewer Antara I</b>	<b>Reviewer Antara II</b>
<b>NAMA</b> <b>NIP/NIDN</b>	<b>NAMA</b> <b>NIP/NIDN</b>	<b>NAMA</b> <b>NIP/NIDN</b>

<b>KEPALA P3M</b>
<b>NAMA</b> <b>NIP/NIDN</b>



**REALISASI PENGELUARAN BIA YA PENELITIAN 60%**

<b>No</b>	<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Jumat, 24-08-18		
2.	Sabtu, 25-08-18		
3.	Minggu, 26-08-18		
4.	Kamis, 30-08-18		
5.	Sabtu, 08-09-18		
6.	Sabtu, 08-09-18		
<b>Jumlah Total</b>			<b>0.000.000</b>

**Peneliti****NAMA  
NIP/NIDN**

## **BUKTI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN 60%**

Bukti-bukti diprint dan diletakkan diletakkan pada halaman ini,, apabila kurang bisa ditambah dengan lampiran baru.

1. **Bukti pengeluaran**
2. **Bukti Kwitansi**
3. **Bukti Pembayaran Pajak**

**REALISASI PENGELUARAN BIA YA PENELITIAN 40%**

<b>Dasar Kegiatan</b>		
<b>Judul Penelitian</b>	:	
<b>Peneliti</b>	:	
<b>Sumber Dana</b>	:	
<b>Biaya Total</b>	:	
<b>Tahap II (40%)</b>	:	

Telah diperiksa oleh;

<b>Ketua Komite Penilai/Reviewer</b>	<b>Reviewer Antara I</b>	<b>Reviewer Antara II</b>
<b>NAMA NIP/NIDN</b>	<b>NAMA NIP/NIDN</b>	<b>NAMA NIP/NIDN</b>

<b>KEPALA P3M</b>
<b>NAMA NIP/NIDN</b>

**REALISASI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN 40%**

No	Hari/Tanggal	Uraian	Jumlah
7.	Sabtu, 15-09-18		
8.	Sabtu, 15-09-18		
9.	Minggu, 16-09-18		
10.	Minggu, 16-09-18		
11.	Rabu, 19-09-18		
12.			
13.			
14.			
15.	Jumat, 05-10-18		
16.			
17.			
18.			
<b>Jumlah Total</b>			<b>0000.000,00</b>


Peneliti
NAMA NIP/NIDN

## **BUKTI PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN 40%**

1. Bukti pengeluaran
2. Bukti Kwitansi
3. Bukti Pembayaran Pajak

## LAPORAN HASIL PENELITIAN (Diupload ke Litapdimas)

Laporan lengkap hasil penelitian dibuat 1 spasi, kemudian seluruh isi file ini diupload ke website Litapdimas (file yang sudah ditandatangani di scan kemudian diupload oleh peneliti).



LAPORAN ANTARA DI UPLOAD SEBAGAI LAPORAN KEMAJUAN/  
PERTENGAHAN


LAPORAN AKHIR DI UPLOAD SEBAGAI LAPORAN AKHIR/DRAF BUKU

LAPORAN KEUANGAN DI UPLOAD MENGGUNAKAN MENU PENGGUNAAN ANGGARAN

**LAPORAN AKHIR YANG DICETAK  
DISERAHKAN KE P3M, LAPORAN  
VERSI FILE DI UPLOAD PENELITI KE  
AKUN LITAPDIMAS**

**JUDUL BUKU**

**NAMA PENULIS**



# JUDUL BUKU

All rights reserved  
@ 2019, Indonesia: Bintan

## PENULIS

**ISBN:**

**Editor:**  
NAMA.1  
NAMA 2

**Penyunting:**

P3M STAIN KEPRI

**Lay Out dan Design Cover:**  
Eko Riady, SH

Diterbitkan oleh STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS  
Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten Bintan

Cetakan Pertama, Juni 2019

## NAMA PENULIS

X + 156 page 15,5 x 23,5 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



## **KATA SAMBUTAN**

Bintan, Juni 2019

dto,

Datuk. Megat Alam Tegak Berdiri

## **PENGANTAR PENULIS**

Bintan, Juni 2019

Penulis,

NAMA


## DAFTAR ISI

**ISI BUKU DISERAHKAN KE P3M DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI BEBAS PLAGIASI. Dan BUKU Dengan spesifikasi ukuran, sebagai berikut:**

1. Ukuran kertas (size) 15,5 cm x 23,5 cm (custome);
2. Spasi 1,5 pt.
3. Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.
4. Margin = top 2,5 cm, inside 3 cm, bottom 2,5cm, out-side 2 cm
5. Multiple pages = mirror margins
6. Kutipan = bodynote
7. Page number = bottom of page
8. Standar halaman= minimal 78 halaman di luar hal glosarium dan daftar indeks
9. Biaya design cover RP. 150,000
10. Biaya percetakan buku tergantung dari jumlah halaman buku (menyesuaikan dari tempat percetakan)

**JUDUL BUKU**

**NAMA PENULIS**



# JUDUL BUKU

All rights reserved  
@ 2019, Indonesia: Bintan

## PENULIS

ISBN:

Editor:  
NAMA.1  
NAMA.2

Penyunting:

P3M STAIN KEPRI

Lay Out dan Design Cover:  
Eko Riady, SH

Diterbitkan oleh STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS  
Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten Bintan

Cetakan Pertama, Juni 2019

## NAMA PENULIS

X + 156 page 15,5 x 23,5 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja ataaau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **KATA SAMBUTAN**

Bintan, Juni 2019

dto,

Datuk. Megat Alam Tegak Berdiri

## **PENGANTAR PENULIS**

Bintan, Juni 2019

Penulis,

NAMA



## DAFTAR ISI

**ISI BUKU DISERAHKAN KE P3M DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI BEBAS PLAGIASI. Dan BUKU Dengan spesifikasi ukuran, sebagai berikut:**

**a. Spesifikasi**

- 1) *Hard cover*;
- 2) Ukuran kertas (size) 15,5 cm x 23,5 cm (custome);
- 3) Spasi 1,5 pt.
- 4) Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.
- 5) Margin = top 2,5 cm, inside 3 cm, bottom 2,5cm, outside 2 cm
- 6) Multiple pages = mirror margins
- 7) Kutipan = bodynote
- 8) Page number = bottom of page
- 9) Standar halaman= minimal 215 halaman di luar hal daftar pustaka, glosarium dan daftar indeks

Adapun Untuk mendapatkan nomor ISBN BUKU AJAR, peneliti/penulis menyiapkan dan menyerahkan Persyara-tan dengan sistematika Laporan BUKU Bernomor ISBN kepada Penerbit *STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS*, dengan ketentuan sebagai berikut:

**b. Sistematika Laporan BUKU AJAR**

HALAMAN JUDUL

BALIK HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV (ISI/HASIL/ANALISIS (BAB ISI MENYESUAIKAN APA YANG DI KAJI/PEMBAHASAN YANG MEMUAT POKOK BAHASAN, SUB POKOK BAHASAN, RANGKUMAN, PENDALAMAN MATERI DAN PENUGASAN)

BAB V PENUTUP

DAFTAR REFERENSI/KEPUSTAKAAN

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

INDEKS

BIODATA PENULIS

**c. Waktu pengajuan nomor ISBN dan Pencetakan BUKU AJAR**

Waktu proses pengajuan, jika persyaratan sistematika sudah lengkap, yakni: selama 4 hari kerja, sedangkan Pencetakan buku selama 3 hari kerja

**d. Pencetakan BUKU AJAR**

Peneliti/Penulis Wajib mencetak buku yang telah mendapatkan nomor ISBN Tersebut kepada Penerbit, berjumlah: **10 (sepuluh) buah buku**, dengan rincian:

1. 2 (dua) buah dikirim ke perpustnas sebagai laporan
2. 1 (satu) buah ke perpustakaan provinsi, diserahkan oleh Peneliti dengan meminta tanda terima penyerahan, dan tandaterima tersebut diserahkan kembali ke Penerbit sebagai laporan untuk di kirim ke perpustnas
3. 1 (satu) buah ke perpustakaan kampus STAIN
4. 2 (dua) buah untuk Penerbit
5. 1 (satu) buah untuk P3M sebagai Laporan
6. 3 (tiga) buah untuk peneliti/penulis
7. Biaya design cover RP. 150,000
8. Biaya percetakan buku tergantung dari jumlah halaman buku (menyesuaikan dari tempat pencetakan)

## SURAT KUASA

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

CONTOH SURAT KUASA

dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Untuk mendaftarkan ....., yang berjudul:.....Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia..

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanjungpinang, Juli 2019

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa,

**NAMA**

**NAMA**

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a :  
Kewarganegaraan :  
Alamat :

CONTOH LEMBAR  
PENYATAAN HAK  
CIPTA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:  
Berupa :  
Berjudul :
  - a. Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - b. Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - c. Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - d. Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - e. Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - f. Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, ..... 2021  
Materai 6.000, -  
**NAMA**  
Pemegang Hak Cipta\*

\* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

## SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a                   :    

CONTOH SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

  
Alamat                   :    

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a                   :      
Alamat                   :    

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa: ....., yang berjudul: ..... untuk didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan,    Juli 2021

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 6.000

**NAMA**

**NAMA**

**KEMUDIAN PEMOHON MELINGKAPI PERSYARATAN LANJUTAN, YAKNI:**

- a. Fotocopi scan KTP
- b. Fotocopi Scan NPWP
- c. Menyerahkan SOFTFILE PRODUK CIPTAAN
- d. PRODUK CIPTAAN harus lolos uji plagiasi di bawah 30%, dengan Menyerahkan bukti lolos uji plagiasi tersebut ke P3M
- e. Materai 6000 (3 lembar)
- f. Biaya administrasi dan Pengurusan untuk ke PNBP DJKI, sebesar Rp. 700,000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- g. Jangka waktu dari proses pengajuan 14 hari kerja
- h. Sertifikat berupa Softfile dan Hardfile.